


**PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN
DI DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

EKA AULIA KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1602110500

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H/ 2020 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI
PERNIKAHAN DI DESA KANAMIT JAYA
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN
PULANG PISAU

NAMA : EKA AULIA KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : 160 211 0500
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 15 Juli 2020
Menyetujui,

Pembimbing I,

Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,

MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,

MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 13 Juli 2020

Saudari Eka Aulia Khusnul K

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **EKA AULIA KHUSNUL KHOTIMAH**
NIM : **1602110500**
JUDUL : **PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI
PERNIKAHAN DI DESA KANAMIT JAYA
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG
PISAU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002



MUNIB, M.Ag

NIP. 196007091990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU", Oleh EKA AULIA KHUSNUL KHOTIMAH, NIM 1602110500 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juli 2020

Palangka Raya, 03 Agustus 2020
Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag** (.....)
Penguji I
3. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)
Penguji II
4. **Munib, M.Ag** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. R. Abdul Helim, M.Ag.,
NIP. 197203132003121003

**PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN
DI DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU
ABSTRAK**

Menikah adalah anjuran dari Allah Swt yang sunnah dilaksanakan oleh manusia di muka bumi ini khususnya yang telah berakal. Namun terkadang jalan menuju kepelaminan tidak semudah yang dibayangkan. banyak yang harus dipenuhi seperti bibit, bebet, dan bobot yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Adapun hal ini berfokus terhadap dua rumusan masalah, (1) bagaimana pelaksanaan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya dan (2) bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terjadinya perhitungan weton di desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dan ingin mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai perhitungan weton tersebut. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 2 orang subjek dan 11 orang informan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Kanamit Jaya yang melakukan praktik tradisi weton dalam pernikahan. Meskipun masyarakat Desa Kanamit Jaya berbeda pandangan tentang tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, ada yang yakin dan ada juga yang tidak yakin mengenai hasil perhitungan tersebut. Namun tradisi ini masih kuat dipegang serta dijalankan hingga sekarang ini sebagai bentuk menghargai dan menghormati para leluhur. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena sebagian masyarakat masih percaya dengan hasil dalam menentukan perjodohan maupun hari pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton dengan keyakinan supaya mendapatkan kebaikan atau keberuntungan selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Dan tradisi weton dalam pernikahan ini dikategorikan sebagai '*Urf*' yang mengandung kemaslahatan.

Kata Kunci : Pernikahan, Perhitungan Weton, Hukum Islam.

CALCULATION OF WETON IN A MERRIAGE TRADITION IN KANAMIT JAYA VILLAGE MALIKU DISTRICT PULANG PISAU DISTRICT

ABSTRACT

Getting married a suggestion from Allah Swt that the sunnah is carried out by humans on this earth especially those who have understanding. But sometimes the road to marriage is not as easy as imagined. Choosing a life partner is not an easy matter. Many things must be fulfilled such as seeds, seeds, and weights that affect a person in choosing a life partner. This research is motivated by the habits of community in Kanamit Jaya Village Maluku District Pulang Pisau regency. So in determining there is a tradition that is the calculation of weton. As for this focus on two problem formulations, (1) How the implementation of weton calculations in Kanamit Jaya Village Maluku District Pulang Pisau District, and (2) How Islamic Law Perspective on Community Traditions in Kanamit Jaya Village Maluku District Pulang Pisau District. Based on the formulation of the problem, the purpose of this study is to describe the occurrence of weton calculations in Kanamit Jaya Village Maluku District Pulang Pisau District and want to know the perspective Islamic law regarding the calculation of weton. This empirical law research uses a descriptive qualitative approach. The data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The results of the study of 2 subjects and 11 informants showed that there are still many people in Kanamit Jaya Village who practice the weton tradition in marriage. Weton tradition in marriage to determine the day of the wedding. Although the people of Kanamit Jaya Village have different views on the tradition of weton calculation in marriage, there are those who believe and some who are not sure about the results of these calculations. But this tradition is strongly held and carried out until now as a form of respect and respect for the ancestors. This tradition does not conflict with Islamic law because some people still believe in the results in determining marriages using the calculation of weton with confidence in order to get good or luck while wading through domestic life and the weton tradition in this marriage is categorized as '*Urf*' which contains benefits.

Keywords : Marriage, Weton Calculations, Islamic law.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul “Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan maliku Kabupaten Pulang Pisau.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu berasal dari peneliti sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau

selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan hingga pada tahap pengajuan judul proposal sampai selesai selama kurang lebih 4 tahun.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A dan Bapak Munib, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini, yang tulus, sabar, serta banyak meuangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Hj. Maimunah, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Aamiin.
6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu di sehatkan dan dipermudah segala urusan.
7. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.

8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, Agustus 2020
Peneliti,

Eka Aulia Khusnul K

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Aulia Khusnul Khotimah

NIM : 1602110500

Tempat dan tanggal lahir : Dadahup, 29 April 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU**", ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 03 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



Eka Aulia Khusnul khotimah
NIM. 1602110500

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّبَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya : “Wahai manusia ! Sungguh, Janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah” (Q.S. Al-Fatir: 5)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis,

Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta **Ayahanda Agus Salim dan Ibunda Astuti serta Adikku Muhammad Taufiq Ramadhani** terimakasih telah memberikan pengorbanan, doa, dan semangat yang tiada henti semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati. Terima kasih untuk perjuangan yang tak pernah putus demi kesuksesan penulis.
2. **Kepada Para Guru Bapak Kurniali, serta Ibu Mesini** yang senantiasa selalu mendoakan dan mensupport kebaikan kepada ku. **Untuk orang yang ku sayang serta menyayangiku Agus Rhoby Kurniawan** yang selalu menjadi alasan penulis untung menggapai cita-cita.
3. **Kepada Dosen-Dosenku** yang telah memberikan waktu dan ilmunya dalam perjalananku mencari ilmu, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
4. **Kepada teman-temanku HKI angkatan tahun 2016, teman serumah selama perkuliahan serta sahabat KKN ku.** Telah hadir mewarnai kehidupanku, juga selalu memotivasi, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/1987, pada tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	T (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut :
 - a. a>A<(ا) setelah di transliterasi menjadi a> A>
 - b. i> I<(ي) setelah di transliterasi menjadi i> I>
 - c. u> U<(و) setelah di transliterasi menjadi u> U>
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut :
 - a. s\ (ث) setelah di transliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah di transliterasi menjadi z|
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut :
 - a. h} (ح) setelah di transliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah di transliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah di transliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah di transliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah di transliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أف) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ misalnya (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *ta>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *da}mmah*, *fatha}h*, atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفتر) *zaka>tul fit{ri* (كرامة الالياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Na jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (زاوّل فورّد) *z}awi<>l al-furu>d*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam*

syamsiyah adalah (مقاصد الشريعة) *maqasid asy-Syari'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatha* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بيكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15

1. Teori 'Urf	15
2. Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam	19
C. Kerangka Konseptual.....	20
1. Pengertian Weton	20
2. Pengertian Perhitungan Weton.....	21
3. Tinjauan Hitungan Weton	22
4. Praktek Perhitungan Pernikahan	27
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	31
1. Kerangka Pikir.....	31
2. Pertanyaan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi	42
3. Dokumentasi.....	43
F. Pengabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Profil Desa Kanamit Jaya	46
2. Monografi Desa	48
B. Hasil Penelitian	55
1. Pelaksanaan tradisi Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	55

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan Weton Pada Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kecamatan Pulang Pisau	74
C. Analisis Penelitian	76
1. Analisis Pelaksanaan Perhitungan Weton dalam Tradisi di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	76
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kecamatan Pulang Pisau	84
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
A. Buku	94
B. Karya Ilmiah	97
C. Internet	99
D. Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian.....	14
Tabel 2.2 Nama-nama hari serta nilainya.....	23
Tabel 2.3 Nama-nama hari Pasaran	23
Tabel 2.4 Nama hari pasaran dan Maknanya	24
Tabel 2.5 Nama Bulan yang Baik dan Tidak baik.....	25
Tabel 2.6 Daftar Hari perhitungan.....	29
Tabel 2.7 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin	52
Tabel 2.9 Sarana Pendidikan Desa Kanamit Jaya.....	53
Tabel 3.0 Jumlah Penduduk menurut Usia Kelompok Pendidikan.....	53
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Bangsa.....	54
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	54
Tabel 3.3 Sarana Peribadatan.....	56
Tabel 3.4 Sarana Transportasi.....	57

DAFTAR SINGKATAN



Cet	: Cetak
Dkk	: dan kawan-kawan
H	: Hijriyah
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
Ibid	: Ibidem
h	: Halaman
Q.S	: Quran Surah
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	: Sallahu 'Alaihi Wassalam
t.t.	: Tempat Penerbitan Tidak Ada
Vol	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat konprehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat konprehensif artinya islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariat Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.¹

Islam sebagai agama yang mulia dan juga sempurna yang telah menyebar luas melalui mukjizat Nabi Muhammad Saw yang diutus langsung oleh Allah Swt untuk menyebarkan ilmu-ilmu dan hukum yang mengatur tentang manusia di bumi agar sesuai dengan syariat agama. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni untuk meneruskan keturunan.

Berdasarkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, sudah fitrahnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dan umumnya wanita dinikahi itu karena empat hal. Abu Hurairah melaporkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda :

حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ

لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَطَفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(رواه البخار ومسلم)

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktikan*, (Jakarta Gema Insani Press, 2002), h. 4.

Artinya :“Wanita itu dinikahi karena 4 hal; hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya, dan pilihlah agamanya, niscaya ringan bebanmu.”. (HR. Bukhari, muslim dan yang lainnya)²

Hadis ini menjelaskan bahwa jika sudah menemukan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang telah Nabi anjurkan maka cara yang terbaik dengan segera menerima khitbah tersebut. Maka dari itu, dalam melangkah ke jenjang pernikahan harus meyakini bahwa pernikahan ini akan banyak mendatangkan kebaikan bukan sebaliknya.

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya kental terhadap tata cara adat istiadat. Kekentalan masyarakat Jawa tersebut adalah memahami tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dari setiap daerah. Setiap masyarakat daerah mempunyai adat tradisi dan ciri khas masing-masing. Ada berbagai macam adat tradisi yang berada di lingkungan masyarakat salah satu di antaranya adalah adat Jawa, dalam masyarakat Jawa sebelum calon pasangan pengantin melaksanakan pernikahan biasanya melakukan tradisi perhitungan *weton*³. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* *Weton* disebut dengan hari kelahiran.⁴ *Weton* dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Tradisi ini telah berlangsung cukup lama dan rutin dilaksanakan ketika ada salah satu anggota keluarga ada yang akan melangsungkan pernikahan.

Pada umumnya masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau masih menggunakan perhitungan *weton* dalam berbagai

² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, (Jakarta Selatan : PustakaAzzam, 2006), h.646

³ Tradisi *weton* adalah hari kelahiran manusia menurut penanggalan Jawa *weton* terdiri dari hari (dino) dan pasaran. Setiap dino memiliki angka masing-masing dan bersifat baku. <https://www.google.com/search?q=weton+adalah&coq=.html>.

⁴ *Weton* merupakan hari lahir seseorang dengan pasarannya (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon). Tiap-tiap individu mempunyai *weton*. <https://kbbi.web.id/weton>.

acara khususnya pernikahan. Pada awalnya mencari kecocokan calon pengantin dengan menggunakan perhitungan neptu⁵ dari kedua calon pengantin, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan perkawinan tersebut. Penggunaan perhitungan Jawa dalam kegiatan pernikahan yang terpenting adalah untuk menentukan hari baik pada saat pelaksanaan ijab qabul, sedangkan untuk acara walimahnya mengikuti saat ijabnya. Oleh karena itu pentinglah untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya.

Menurut penulis dalam tradisi perhitungan weton ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti karena kebiasaan masyarakat yang masih melaksanakan sebuah tradisi di masa modern pada saat ini. Kebiasaan masyarakat Jawa selalu mencari saat yang baik dalam melakukan perjalanan hidupnya, seperti menikah, mendirikan rumah, khitanan dan lainnya. Maksudnya adalah supaya dalam menjalani hidup berkaitan peristiwa penting tersebut selalu dalam lindungan yang Maha Esa dan jauh dari marabahaya. Sehingga kedepannya hajat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Orang Jawa pun selalu menghindari waktu naas, maksudnya adalah waktu yang tidak baik dijalankan peristiwa penting. Oleh sebab itu mereka melaksanakan perhitungan weton dengan cara mendatangi para dukun yang faham tentang hal tersebut. Jika hasil dari perhitungan tersebut terdapat hasil yang tidak pas maka terpaksa dilakukan upacara adat atau dilakukan “tebusan” dalam bentuk selamatan. Padahal dalam hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur’an bahwa haram mendatangi dukun dalam bentuk apapun seperti dalam Hadis Rasulullah Saw :

⁵ Perhitungan jumlah hari dan pasaran.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِ
 الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ
 فَلَا يَصُدُّكُمْ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, dia berkata; Aku berkata : wahai Rasulullah Saw, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan pada masa Jahiliyyah dahulu, kami bisa mendatangi para dukun, Aku bertanya lagi : kami juga menemukan firasat buruk. Rasulullah Saw bersabda “Itu memang sesuatu yang bisa saja ditemui oleh seseorang di antara kamu dalam dirinya, tetapi hal itu jangan sampai menghalang-halangi kamu”. (H.R Muslim)⁶

Menurut pengamatan peneliti sementara bahwa telah diperoleh narasumber yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan dukun *manten* yang bernama Gimun. Dukun *manten* adalah orang yang ahli dalam perhitungan weton dalam menentukan baik buruknya calon pengantin, karena pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral maka masyarakat desa Kanamit Jaya harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau tidak calon pasangan pengantin maka dari pihak laki- laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan di jumlahkan keduanya lalu di hitung, penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Bagi sebagian masyarakat di Desa Kanamit Jaya penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib.

Sejatinya, hukum Islam dalam hal pernikahan ini harus memenuhi syarat dan rukunnya menurut fikih munakahat yang telah dijelaskan oleh para Fukaha

⁶Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy (selanjutnya disebut Imam Muslim), *al-jami; al-Shahih*, (Maktabah Syamilah : Ishdaral-Tsaniy), bab tahrim al-kuhhanah wa ityaan, bab 4, h. 1748.

meskipun diantara mereka berbeda pendapat namun mereka mengakui adanya 3 unsur yang menjadi substansi dari pernikahan yang pada dasarnya yaitu :

1. Pihak yang akan melakukan akad pernikahan, yakni calon suami dan wali
2. Objek akad, yakni calon istri
3. *Sigah al-aqd*, yakni ijab dan qabul.

Persyaratan menikah dalam Islam hanya memenuhi dari ke tiga syarat tersebut dapat dilangsungkan pernikahan menurut syariat Islam tanpa ada perhitungan yang menjadi bagian dari hal ini. Karena sesungguhnya menikah itu adalah ibadah yang sangat panjang dan Sunnah bagi umat Islam.

Karena dari sinilah akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, Warahmah* dengan melakukan perjanjian yang suci dan kuat hidup bersama dan menjalin rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

Perhitungan merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Kanamit Jaya yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata ‘urf tersebut. Definisi yang disebutkan oleh buku karangan Basiq Djalil bahwa ‘urf adalah :

مَا اعْتَادَهُ النَّسْ أَوْ فِئَةٌ مِنْهُمْ فِي مَعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكْرَرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيمَةِ.

Artinya : “Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”⁷

Perhitungan weton adalah penentu hari baik dan buruk, perkawinan, kelahiran, kematian, pengobatan dan pemberian makna pada suatu kejadian. Keyakinan semacam ini tidak diajarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada takdir atau ketentuan Allah, baik itu yang bagus

⁷Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta : Kencana 2010, Cet I, h.162.

ataupun yang buruk, bukan atas dasar perhitungan weton atau tanggal lahir. Sebab di dalam Islam tidak ada hari yang sial, yang sial adalah amal kebaikan kita yang belum bertambah. Sebagaimana Karakteristik Hukum Islam yakni dalam menikah yang paling baik adalah memudahkan tidak memberatkan, menyedikitkan beban, dan mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian, dalam Islam ketika hendak menikah tidak pernah ada anjuran untuk menghitung weton dulu, yang sangat memperibet dan memakan waktu yang panjang tapi Islam malah memberikan anjuran untuk berikhtiar serta mamantaskan diri untuk kebaikan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam yang dituangkan pada penelitian skripsi yang berjudul **“Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya, kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan weton dalam menentukan calon pasangan pengantin di Desa Kanamit Jaya, kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Kanamit Jaya, kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau tentang Praktek dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Mengetahui pelaksanaan perhitungan weton pada pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinan di Desa Kanamit Jaya.
2. Mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Desa Kanamit Jaya kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau tentang Pelaksanaan perhitungan dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Perhitungan Weton sebagai Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”** adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari Perhitungan Weton dan setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan suatu masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

- b. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana dalam perspektif Hukum Islam terkait perhitungan weton.
- c. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik mengenai '*Urf*, dan Sosio Kultural masyarakat Islam

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan


Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran



IAIN
PALANGKARAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Perhitungan Weton yang terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Hardian Sidiq, dengan judul “Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal).⁸ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Kukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana peranan petung di kehidupan masyarakat yang terdapat pro dan kontra tentang pemaknaan tradisi petung itu yang saat ini

⁸ Hardian Sidiq, *Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal).atan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, karena menurutnya makna dari petungan adalah sebagai ijhtiar agar diberkahi oleh Tuhan YME, sehingga dikategorikan urf sebagai kemaslahan di dalam masyarakat Krandon.

2. Lailatul Maftuhah, *“Pandangan masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”*. Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Program Strata 1 Jurusan Studi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Skripsinya membahas tentang penerapan tradisi weton serta bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai perjudohan. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan.⁹
3. Yuliana, *“Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu”*. Mahasiswi Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Sejarah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana Persepsi masyarakat Jawa mengenai Penentuan Hari perkawinan, yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada 2 persepsi yakni masyarakat yang masih percaya dan masyarakat yang tidak percaya tentang adanya tradisi tersebut.¹⁰

⁹ Lailatul Maftuhah, *“Pandangan masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”*, Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Studi Agama-agama, 2018

¹⁰ Yuliana, *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu*, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011.

4. Deni Ilfa Liana, “Keberadaan Tradisi *Petung Weton* Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”.¹¹ Skripsi Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana praktik tradisi petung dan ritual-ritual ketika melanggar aturan tradisi tersebut serta faktor sosial budaya yang mendasari tradisi petung weton. Hasil yang diperoleh yakni penulis mendapatkan data praktik tersebut banyak masyarakat langgar karena perubahan sosial dan budaya serta cinta. Dan makna dari ritual yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah mencari keselamatan.
5. Yudi Arianto, skripsinya yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*”, Program Magister Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesisnya tersebut mengkaji perhitungan dino pasaran untuk mencari hari baik perkawinan dan bagaimana hukum islam memandang tradisi tersebut. Dan juga disini lebih ditekankan kepada latar belakang masyarakat dalam mempraktekannya secara detail tentang tinjauan Umum Pernikahan Adat Jawa mulai dari madik. Tujuannya untuk pengenalan, mengetahui asal usul serta silsilah keluarga masing-masing serta melihat apakah gadis tersebut sudah ada yang meminang), sampai dengan upacara sepasaran.¹²

¹¹ Deni Ilfa Liana, *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2016.

¹²Yudi Arianto, “*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Berdasarkan dari 5 penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Hardian Sidiq, dengan judul “Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal). atanan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”.2009, Kualitatif (studi kasus/Lapangan).	Persamaannya sama membahas tentang hukum adat yang berlaku dengan menggunakan weton dalam menentukan perkawinan	Perbedaannya disini penulis tidak menerangkan sejauh mana peranan tukang petung dalam pernikahan karena penulis hanya membahas sedikit tentang proses awalan dari pernikahan yang terjadi di desa Kanamit Jaya.
2.	Lailatul Maftuhah, “ <i>Pandangan masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan</i> ”. Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Program Strata 1 Jurusan Studi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 2018. Kualitatif	Persamaannya sama membahas tentang adat yang berlaku dengan menggunakan weton dan dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan.	Perbedaannya disini penulis tidak membahas tentang dasar keyakinan masyarakat namun lebih fokus kepada pelaksanaan praktek perhitungan weton, dan dalam skripsi Lailatul Maftuhah adat tersebut dikaji menurut para ulama sedangkan peneliti mengkaji menggunakan hukum islam/ Urf.

3.	Yuliana, “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu. 2011, Kualitatif (studi kasus/Lapangan).	Persamaannya sama membahas tentang hukum adat yang berlaku dengan menggunakan weton dalam menentukan perkawinan .	Perbedaannya sangat jelas terdapat pada konsep dan focus penelitiannya. Skripsi Yulianamenitik fokuskan terhadap persepsi masyarakat tentang perhitungan weton itu sendiri, sedangkan penulis memfokuskan kepada perspektif hukum islam tentang adanya adat atau kebudayaan weton yang terjadi di Desa Kanamit Jaya.
4.	Deni Ilfa Liana, “Keberadaan Tradisi <i>Petung Weton</i> Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”. ¹³ Kualitatif (studi kasus/Lapangan).	Persamaannya sama membahas tentang hukum adat yang berlaku dengan menggunakan weton dalam menentukan perkawinan.	Perbedaannya ialah praktik tradisi petung dan ritual-ritual ketika melanggar aturan tradisi Berbeda dengan penulis yang membahas tentang tradisi perhitungan itu sendiri, jadi penulis membahas dalam lingkup tentang perhitungan weton.
5.	Yudi Arianto, skripsinya yang berjudul “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”, Program Magister Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016, Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif	Persamaannya sama membahas tentang hukum adat yang berlaku dengan menggunakan weton dalam menentukan perkawinan.	Perbedaannya ialah Yudi Ariantomembahas tentang latar belakang masyarakat yang masih menggunakan hal tersebut dan pembahasannya pun sampai selesai satu acara pernikahan tersebut hingga sangat rinci dan detail dari awal perkenalan, saling mengetahui asal usul keluarga masing-masing hingga upacara pernikahan selesai

¹³Deni Ilfa Liana, *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2016.

	deskriptif.		sampai 5 hari pasaran. Berbeda dengan proposal yang penulis angkat yakni hanya membahas dalam lingkup tentang praktik perhitungan weton dalam masyarakat Kanamit Jaya.
--	-------------	--	--

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori 'Urf

'*Urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.¹⁴ Sedangkan secara terminologi '*Urf*' adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang yang umumnya, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi '*Urf*' artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus"¹⁵

'*Urf*' yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

الْعُرْفُ هُوَمَا تَعَا رَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya:

"*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*urf*' disebut juga adat kebiasaan."¹⁶

¹⁴Khairul Uman, dkk, *Ushul Fiqh I*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, Cet II, h.159

¹⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

¹⁶Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa *'Urf* adalah segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat tertentu baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Macam-macam *'urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

- 1) *'Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) *'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

- 1) *'Urf al-'am* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.
- 2) *'Urf al-khasas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

- 1) '*Urf al-sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.¹⁷
- 2) '*Urf al-fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.¹⁸ Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"²⁰

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Toha Putra Group, 1994, h.123

¹⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 236-237.

¹⁹ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

²⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²¹

Adapun pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: "ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".²²

Alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian 'Urf, antara lain:

- a. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

²¹Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

²²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: amzah, 2011), h. 215.

- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

2. Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.²³

Sementara itu, urusan ibadah tidak diperbolehkan ada *kreatifitas*. Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan para Rasul. Sebagaimana melakukan kreatifitas terhadap ibadah adalah dilarang maka menghalangi melakukan kreatifitas terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam urusan mu'amalah juga dilarang. Dengan demikian mengingat karakteristik hukum Islam yang *syumul* (universal dan *waqiyah* (kontektual), maka tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan atau penetapan dalam hukum Islam. Karena tujuan utama syariat Islam termasuk di dalamnya aspek hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah

²³ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Juz I (Beirut : Dar Al-Fikr,tt), h. 414.

kehidupan masyarakat yang *plural*, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.²⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Weton

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, yaitu Legi, paing, pon, kliwon, dan wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, dan sistem penanggalan Hindu.²⁵ Dalam bahasa Jawa, wetu bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapatkan akhiran *an* yang membentuk menjadi kata benda. Yang disebut weton adalah gabungan antara hari pasaran pada saat bayi dilahirkan ke dunia.²⁶

Salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa terutama di pedesaan adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya mereka masih tergantung pada weton. Dengan mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka akan ditemukan hasilnya apakah anaknya apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib sial, atau beruntung. Dari situ, orang tua akan membuat keputusan apakah akan menerima pinangan seseorang pria atau

²⁴ *Ibid.*,

²⁵<https://m.detik.com/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa>. di akses pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 21:39 WIB

²⁶<https://borobudurnews.com/tradisi-weton-jawa-untuk-cek-pasangan-dan-rejekimu-begini-caranya/>. Di akses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 15.24 WIB

menolaknya.²⁷ Apabila perhitungan antara pemuda dan gadis itu cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat dilanjutkan ke jenjang *Ngelamar*²⁸ (Lamaran/tunangan). sebaliknya jika tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan.²⁹

2. Pengertian Perhitungan Weton

Perhitungan Jawa (*petungan Jawi*) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (*Petungan Jawi*), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.³⁰

Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.³¹ Hitungan Jawi sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.³²

²⁷ Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang : Pustaka Al-khoirot, 2013), h. 1

²⁸ R. Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana, *Upacara Penganten tatacara Kejawen*, (Semarang : CV Aneka Ilmu, 1995), h.15

²⁹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 164.

³⁰ Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), h. 149

³¹ Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto, “*Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*”, *Paradigama*, Vol. 04 No 03 (2016), h.3.

³² Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), h 154

Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender Jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi.³³ Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum.³⁴ Setelah berjalan 222 tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah nama musim yang dinamakan “Pranata Mangsa” yang berjumlah 12 musim.³⁵

3. Tinjauan Hitungan Weton

Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan *ijab dan qabul* atau akad nikah. *Saat ijab qabul* merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. *Saat ijab qabul* perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau weton kedua belah pihak calon pengantin.³⁶

Setiap orang Jawa mempunyai Weton, karena weton memiliki arti Hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari *pasarannya*. Hari Pasaran, terdiri dari 5 hari dengan urutan nama Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage. Lima hari

³³ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 26

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, h. 27

tersebut dinamakan Pasaran, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Jika mengungkap dari leluhur jaman dulu, nama 5 hari tersebut sebetulnya diambil atau berasal dari nama ; 5 roh, nama-nama roh tersebut adalah : batara legi, batara paing, batara pon, batara wage, dan batara kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang.³⁷

Nama-nama hari bulan, pasaran, windu dan pranata mangsa mempunyai nilai filosofis yang satu sama lain berkaitan erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran dari 3 sampai dengan 9 , namun bukan berarti 9 lebih baik dari pada 3, tetapi apa yang tersirat dalam nilai dan nama hari tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran disebut “Neptu”. Nilai filosofis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Nama-nama hari serta nilainya

No.	Nama Hari	Nilai / Neptu
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8

³⁷ Soenandar Hadiekoesoema, *Filsafat ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, (Jakarta : Yudhagama Corporation, 1985), h.57

5.	Jum'at	6
6.	Sabtu	9
7.	Minggu	5

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

Tabel 2.3
Nama hari pasaran

No.	Nama Hari	Nilai / Neptu
1.	Kliwon	8
2.	Legi	5
3.	Paing	9
4.	Pon	7
5.	Wage	4

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

Tabel 2.4
Nama hari pasaran dan Maknanya

No.	Hari	Pasaran	Jumlah/Nilai	Maknanya
1.	Senin = 4	Wage = 4	8	Baik
2.	Selasa = 3	Wage = 4	7	Baik Sekali
3.	Rabu = 7	Pahing = 9	16	Sangat baik
4.	Rabu = 7	Pon = 7	14	Sangat baik
5.	Kamis = 8	Legi = 5	13	Baik
6.	Kamis = 8	Pahing = 9	17	Akan membawa kebaikan
7.	Jum'at = 6	Legi = 5	11	Agak baik

8.	Jum'at = 6	Pahing = 9	15	Sangat baik
9.	Sabtu = 9	Legi = 5	14	Sangat baik
10.	Minggu = 5	Kliwon = 8	13	Akan membawa kebaikan

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

Adapun bulan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan suatu hajatan atau pernikahan, antara lain :


Tabel 2.5

Nama Bulan yang Baik dan Tidak baik Untuk melangsungkan akad nikah

No	Nama Bulan	Keterangan
1.	Sura	Tidak baik untuk mengadakan hajat
2.	Sapar	Mantu membawa kemiskinan dan banyak utang
3.	Mulud	Harus dihindari dari hajat mantu
4.	Bakda mulud	Banyak dicerca orang dan celaka
5.	Jumadil awal	Banyak kehilangan, sering ditipu, banyak musuh
6.	Jumadil akhir	Banyak rezeki, kaya
7.	Rejeb	Banyak memberi keselamatan
8.	Ruwah	Selamatan dalam segala hal
9.	Pasa	Harus dihindari
10.	Sawal	Banyak utang atau kekurangan
11.	Dzulkaidah	Banyak rezeki
12.	Besar	Memberi kebahagiaan besar

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

Dari bulan-bulan dalam kalender Jawa dikenal adanya bulan yang dianggap tidak baik untuk melakukan suatu hajat, khususnya hajat nikah. Seperti bulan Jumadil akhir, rajab, ruwah, dan besar jika terhadap hari selasa kliwon dan jumat kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, jika pada bulan-bulan itu tidak terdapat hari kedua tersebut maka hajat bisa dilaksanakan pada bulan pengganti yakni bulan sapar, rabiul awal, jumadil awal, ataupun bulan syawal. Hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat pada bulan pengganti itu terdapat hari selasa kliwon atau hari jumat kliwon.³⁸



³⁸ R. Gunasmita, “*Kitab Primbon Jawa Serba Guna*”, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), h.61

4. Praktek Perhitungan Pernikahan

Di dalam adat jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan/mem-pediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya.³⁹ Maksud dari menentukan waktu baik adalah menyangkut hari, tanggal, bulan, dan tahun serta saat untuk melaksanakan *ijab qabul*. Untuk perhitungan, nilai hari dan nilai pasangan harus dihitung neptunya / nilainya.

Contoh : Pertama, dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal : calon mempelai laki-laki lahir kamis kliwon, sedangkan caalon mempelai perempuan jumat pahing.

L : Hari kamis yang mempunyai nilai 8

P : hari jumat yang mempunyai nilai 6

Kemudian menggabungkan keduanya $8+6 = 14$

Kedua, mengetahui hari pasaran keduanya :

L : kliwon = 8

P : pahing = 9

Kemudian menggabungkan keduanya $8+9 = 17$

Maka, dijumlahkan dari hasil pertama dan kedua yakni $14+17 = 34$.

Ternyata untuk kasus ini jatuh pada Ratu. Berikut ini penjelasan penjelasan menurut hasil dari penjumlahan weton tersebut :

1. Pegat

³⁹R. Gunasamita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), h.52

Jika hasilnya tiba pada pegat, maka kemungkinan pasangan tersebut akan sering menemukan masalah dikemudian hari, bisa itu dari masalah ekonomi, kekuasaan, dan perselingkuhan yang menyebabkan pasangan tersebut bercerai atau pegatan.

2. Ratu

Jika hasilnya tiba pada ratu, bisa dikatakan pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Di hargai dan di segani oleh tetangga maupun lingkungan sekitar. Bahkan banyak orang yang iri terhadap keharmonisannya dalam membina rumah tangga.

3. Jodoh

Jika hasilnya tiba pada jodoh, berarti pasangan tersebut memang benar-benar cocok dan berjodoh. Bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangannya, rumah tangga bisa rukun sampai tua.

4. Topo

Jika hasilnya tiba pada topo, dalam rumah tangga akan sering menerima kesusahan di awal-awal namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa saja tentang ekonomi dan lain sebagainya. Namun pada saat itu sudah memiliki anak dan cukup lama berumah tangga, akhirnya akan hidup sukses dan bahagia.

5. Tinari

Jika hasilnya tiba pada tinari, itu berarti akan menemukan kebahagiaan. Gampang dalam mencari rezeki dan tidak sampai hidup kekurangan. Hidupnya juga sering mendapat keberuntungan.

6. Padu

Berarti dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran. Namun meskipun sering bertengkar, tidak sampai membawa pada perceraian. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele.

7. Sujanan

Jika hasilnya tiba pada sujanan, maka dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan. Bisa ini dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memulai perselingkuhan.

8. Pesthi

Jika hasilnya tiba pada pesthi, berarti dalam berumah tangga akan rukun, tenteram, adem ayem, sampai tua. Meskipun ada masalah apapun tidak akan sampai merusak keharmonisan keluarga.⁴⁰

Tabel 2.6

Daftar Hari perhitungan

Daftar Hasil Perhitungan			
No	Hasil	No	Hasil
1.	(1) = Pegat	19.	(19) = Jodoh
2.	(2) = Ratu	20.	(20) = Topo
3.	(3) = Jodoh	21.	(21) = Tinari
4.	(4) = Topo	22.	(22) = Padu

⁴⁰Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*, <https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. Di akses pada 29 Juni 2020, Pukul 10.30 WIB.

5.	(5) = Tinari	23.	(23) = Sujanan
6.	(6) = Padu	24.	(24) = Pesthi
7.	(7) = Sujanan	25.	(25) = Pegat
8.	(8) = Pesthi	26.	(26) = Ratu
9.	(9) = Pegat	27.	(27) = Jodoh
10.	(10) = Ratu	28.	(28) = Topo
11.	(11) = Jodoh	29.	(29) = Tinari
12.	(12) = Topo	30.	(30) = Padu
13.	(13) = Tinari	31.	(31) = Sujanan
14.	(14) = Padu	32.	(32) = Pesthi
15.	(15) = Sujanan	33.	(33) = Pegat
16.	(16) = Pesthi	34.	(34) = Ratu
17.	(17) = Pegat	35.	(35) = Jodoh
18.	(18) = Ratu	36.	(36) = Topo

Setelah kedua calon dikatakan jodoh menurut perhitungan weton tersebut, selanjutnya mencari hari baik untuk melangsungkan hari pernikahan.⁴¹ Cara mengetahui hari yang baik adalah dengan menentukan hari sesuai dengan keinginan dari pihak perempuan yang menentukan kemudian dicari kembali hari pasarannya yakni diambil dari kelahiran dari kedua calon pasangan pengantin tersebut, jika sudah maka oleh tetua adat/ mbah dukun dicari pada bulan-bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan acara, jika sudah dapat maka selesailah acara perhitungan tersebut.

⁴¹ Suraida, dkk, "Etnomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa", Universitas PGRI Semarang, Vol.1 No.5 September 2019, h.175.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Pikir

Masyarakat Jawa telah tersebar ke hampir wilayah di Indonesia dengan membawa kebudayaan yang mereka miliki, salah satu kebudayaannya adalah dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan jiwa yang mengikat lahir dan batin seorang pria dan wanita yang bersifat sakral sehingga mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain yang kemudian membawa hubungan antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan bahkan antar masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu hal yang diharapkan hanya sekali terjadi dalam kehidupan seseorang yang dianggap sakral sehingga dalam pelaksanaannya sangat dipersiapkan sebaik mungkin, bahkan dalam menentukan hari pernikahannya harus diperhitungkan dengan baik khususnya bagi orang Jawa, karena pada umumnya masyarakat Jawa sangat percaya akan adanya hari baik dalam pelaksanaan pernikahan yang akan berpengaruh dengan keberlangsungan pernikahan tersebut. Masyarakat Jawa khususnya Kanamit Jaya masih menganut kepercayaan kejawen, masih mempercayai adanya hari baik dan hari buruk dalam melakukan suatu kegiatan salah satunya acara pernikahan. Dalam perhitungannya masyarakat masih menggunakan cara perhitungan yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka. Tetapi, tidak semua masyarakat mengerti cara perhitungannya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dan mengerti cara perhitungannya. Dalam penentuan hari pernikahan pada masyarakat Jawa biasanya dilakukan oleh pihak mempelai perempuan bersama tokoh adat atau

sesepuh yang dipercaya dalam menentukan hari tersebut dilakukan dengan menghitung hari kelahiran kedua mempelai untuk melihat kecocokan dari kedua mempelai, apabila dalam perhitungan tersebut diperoleh hasil yang cocok maka pernikahan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga. Masyarakat Jawa percaya akan dengan melakukan penentuan hari pernikahan yang tepat untuk melangsungkan perkawinan maka pernikahan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun bahkan dapat membawa pernikahan tersebut pada kebahagiaan begitu juga sebaliknya apabila dalam melakukan penentuan hari pernikahan tidak tepat maka dapat terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan tersebut seperti sulitnya mencari rezeki, tidak bahagia dalam berumah tangga, tidak tenteram rumah tangganya, bahkan menimbulkan kematian dalam keluarganya. Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, pada saat ini sebagian masyarakat yang sudah tidak lagi melakukan penentuan hari pernikahan hal ini karena setiap masyarakat memiliki pandangan atau persepsi berbeda mengenai penentuan hari pernikahan dalam hal ini tergantung pada pengetahuan, pemahaman, lingkungan, dan pengalaman masing-masing.

Bagan 1
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

a. Untuk sesepuh desa atau yang menghitung weton

- 1) Apakah arti weton menurut Anda ?
- 2) Apa Latar belakang terjadinya Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
- 3) Bagaimana pelaksanaan proses Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
- 4) perhitungan weton perlu dilakukan, mengapa ?
- 5) Bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?

b. Untuk calon pengantin di Desa Kanamit Jaya

- 1) Apa arti weton menurut Anda?
- 2) Apa latar belakang terjadinya Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
- 3) Dalam hal apa saja weton biasa diterapkan ?
- 4) Mengapa masih melakukan perhitungan weton ?
- 5) Bagaimana jika hitungan tersebut tidak sesuai ?
- 6) Bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ?

c. Untuk tokoh agama

- 1) Bagaimana Perspektif Hukum islam memandang Weton sebagai tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” ini dilaksanakan selama 13 (tiga belas bulan).

Tabel 2.7

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Apr	Juni - Des 2019	Jan - Feb	Mar	Apr - Juni 2020	Juli - Agustus
1.	Perencanaan						
	Penyusunan proposal						
	Seminar proposal						
	Revisi proposal						
2.	Pelaksanaan						
3.	Pelaporan						

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan, serta terjadi di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, dan data yang

diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam dengan alasan adanya kejadiannya dan orang yang melaksanakan kebiasaan tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau *field research* yang artinya penelitian ini di lakukan langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴² Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.⁴³ Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti dan perhitungan weton yang terjadi pada saat itu.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian oleh karena hal yang diteliti ini menyangkut norma adat.

Sedangkan subjeknya dalam penelitian ini adalah tokoh adat ada 2 (dua) orang. Peneliti mengambil subjek penelitian dari masyarakat berdasarkan kriteria yang ada dalam masyarakat sebagai berikut :

- a. Beragama Islam

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2001), h. 6.

⁴³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59.

- b. Tokoh adat merupakan suku Jawa asli di Desa Kanamit Jaya
- c. Bertempat tinggal di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau
- d. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- e. Dapat digali datanya / bersedia menjadi subyek.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan pasangan pengantin yang melakukan perhitungan weton tersebut terdapat 4 Pasangan pengantin. Yakni, 2 (dua) pasangan pengantin yang sudah melaksanakan pernikahan dan 2 (dua) calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Informan adalah bertempat tinggal di Desa Penelitian
- b. Informan merupakan masyarakat Suku Jawa
- c. Informan dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas perkataannya
- d. Informan mempunyai banyak informasi dan banyak waktu dalam memberikan keterangan.

D. Sumber Data

Sumber data⁴⁴ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁴ Sumber Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cet. 3, Ed. 3, h. 1102. Lihat juga M.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁴⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁴⁶ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa al-Qur'an, kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, Ed. 1, h. 119.

⁴⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2004), h.70.

⁴⁶ Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

⁴⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983), h. 56.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1986), h. 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁴⁹ maka penulis juga bertindak sebagai peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang

⁴⁹Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 107-108.

diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.⁵⁰

Dalam Ibrahim wawancara adalah salah satu perangkat metodologi favorit bagi penelitian kualitatif. Wawancara menurutnya adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.⁵¹

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁵² dan wawancara tidak terstruktur.⁵³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁴

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁵⁵

Wawancara dilakukan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari subjek dan informan dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004), h. 113.

⁵¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*,..., h. 88.

⁵² Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarainya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 34, 2015), h. 190.

⁵³ Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003), h. 109.

⁵⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

yang ada dalam penelitian ini serta data yang diperoleh sesuai dengan kebiasaan yang telah diterapkan di Desa tersebut. Berikut daftar pertanyaan yang peneliti ajukan ketika melakukan penelitian sebagai berikut :

a. Untuk sesepuh desa atau yang menghitung weton

1. Apakah arti weton menurut Anda ?
2. Apa Latar belakang terjadinya Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
3. Bagaimana pelaksanaan proses Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
4. perhitungan weton perlu dilakukan, mengapa ?
5. Bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?

b. Untuk calon pengantin di Desa Kanamit Jaya

1. Apa arti weton ?
2. Apa latar belakang terjadinya Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
3. Dalam hal apa saja weton biasa diterapkan ?
4. Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan, mengapa ?
5. Bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?

d. Untuk tokoh agama

1. Bagaimana Perspektif Hukum islam memandang Weton sebagai tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ?

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang akan diteliti. Bungin dalam Ibrahim mengatakan:

“Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.⁵⁶

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi, antara lain:

- a. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
- b. Dilakukan pencatatan segera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengandalkan kekuatan daya ingat.
- c. Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara kuantitatif.
- d. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk uji kebenarannya.⁵⁷

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Perhitungan weton

⁵⁶*Ibid.*, h. 81.

⁵⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,...

dalam Tradisi pernikahan di desa Kanamit Jaya, Kecamatan maliku Kabupaten Pulang Pisau. Peneliti melihat secara langsung ketika calon pengantin melaksanakan perhitungan weton baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah bersama-sama dengan tokoh adat yang ada di Desa Kanamit Jaya.

Teknik ini digunakan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu keadaan yang terjadi baik itu masyarakatnya maupun keikutsertaan kita dalam kegiatan yang berkaitan dengan perhitungan weton. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perhitungan weton yang dilaksanakan masyarakat Desa Kanamit Jaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁵⁸ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian, dan

⁵⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 82.

- b. Foto-foto para subjek dan Informan (Foto KTP, dan Buku Pedoman menghitung).

F. Pengabsahan Data

Kedudukan untuk memastikan kebenaran data tidak boleh terabaikan, karena data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
 - a. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
 - b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁹

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.

⁵⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 125.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan objek.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Data *reduction* atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah di deskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid dihilangkan dan tidak di masukkan kedalam pembahasan.
- b. Data *display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian di deskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.
- c. Data *Conclusion, Drawing* atau *Verifying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisa.⁶⁰

⁶⁰Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999), h. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Kanamit Jaya

Tempat Penelitian ini adalah di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Alasan pemilihan lokasi ini adalah pertama, mayoritas penduduk beragama Islam dan dapat dikatakan sebagai masyarakat muslim taat agama hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

a. Sejarah Singkat Desa Kanamit Jaya

Desa Kanamit Jaya merupakan salah satu Desa Definitif hasil pemekaran dari Desa Purwodadi pada tahun 2002 yang berada di wilayah Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sekarang menjadi Desa definitif yang di kepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh aparat desa. Desa Kanamit Jaya terdiri dari dua wilayah Rukun Warga (RW) yaitu RW 01 dan RW 02. RW 01 terdiri dari Rukun Tetangga yaitu RT. 01, 02, 03, dan 04. Sedangkan RW 02 membawai Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 05, 06, 07, 08, dan 09.

Luas wilayah Desa Kanamit Jaya adalah 797.90Ha dan mempunyai penduduk sebanyak 294 Kepala Keluarga (KK) dengan 979 Jiwa terdiri dari 494 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebanyak 485. Berdasarkan data tahun 2014 warga Desa Kanamit Jaya bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan sebagian kecil berprofesi sebagai PNS, wirasawasta dan lain-lain.⁶¹

⁶¹ Profil Desa Kanamit Jaya Tahun 2019.

Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu desa Ex Unit Pemukiman Transmigrasi Pangkoh X pada tahun 1986. Lebih tepatnya penempatan pertama penduduknya berasal dari Transmigrasi umum tanggal 24 September 1986. Setelah kurang lebih 5 (lima) tahun di bina oleh Departemen Transmigrasi kemudian oleh pihak Transmigrasi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kapuas saat itu dan menjadi desa anak dari desa Purwodadi. Pada saat itu masih menjadi desa persiapan dipimpin oleh Kepala Desa Persiapan yang bernama Bapak Abdullah. Kemudian pada tahun 1991 desa Persiapan Kanamit Jaya atas persetujuan Desa Purwodadi (desa induk) mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk dapat dimekarkan menjadi desa definitif⁶². Sebelum proses pemekaran desa terlaksana Kepala Desa Persiapan meninggal dunia kemudian digantikan oleh Bapak Sarikin pada tahun 1993. Setelah melalui proses kurang lebih 10 tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati **Kapuas Nomor 02/Pem/2002** tanggal 22 Juni 2002 Desa Kanamit Jaya resmi menjadi desa definitif dan diberi nama Kanamit Jaya yang berarti desa kecil yang maju dan sejahtera.⁶³

Desa kanamit Jaya merupakan salah satu transmigrasi yang melaksanakan tradisi perhitungan *weton*, sebagai warga transmigrasi yang mayoritas berasal dari Jawa untuk melestarikan budaya⁶⁴ Jawa yang sudah ada

⁶² Definitif adalah sesuatu hal yang tidak dapat diperdebatkan atau sesuatu hal yang sifatnya tinal dan tidak bisa berubah. Dan mengandung maksud kepastian dari penuturnya (tidak bisa diperdebatkan).

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti *cinta, karsa, dan rasa*. Kata “budaya” sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta, *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi dan akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*. *Culture* yaitu segala daya dan aktivitas mengolah dan mengubah alam.

sejak zaman dahulu yang telah mengakar menjadi kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan tradisi tersebut.

2. Monografi Desa

a. Batas-batas Desa

Untuk menentukan batas-batas territorial Desa Kanamit Jaya secara pasti, telah ditemukan data yang lengkap berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa batas teritorial Desa Kanamit Jaya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Purwodadi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Badirih

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Garantung

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kanamit

b. Jumlah Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin

Seiring dengan berjalannya waktu Desa Kanamit Jaya mengalami kemunduran dan kemajuan hingga saat ini. Menurut penjelasan dari sekretaris Desa Kanamit Jaya bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan KK hingga 330 KK. Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Kanamit Jaya mayoritas beragama islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental di antara warga desa. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu dan seterusnya. Hal inilah yang membuat penduduk Desa Kanamit Jaya beragama Islam.⁶⁵ Mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan menurut agama terdapat pada tabel di bawah ini :

⁶⁵ *Ibid.*,

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

No	Agama	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Islam	479 orang	465 orang	944 orang
2.	Katolik	-	2 orang	2 orang
Jumlah Keseluruhan				946 orang

Sumber data : monografi Desa Kanamit Jaya Tahun 2019

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia. Dengan pendidikan yang baik akan menjadi modal utama untuk menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang terus berlanjut. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kanamit Jaya masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi. Salah satu cara mempermudah masyarakat untuk mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan dalam menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Kanamit Jaya sampai saat ini :

Tabel 2.9**Sarana Pendidikan Desa Kanamit Jaya**

No	Jenjang	Jumlah
1.	TK/Sederajat	1
2.	SD/Sederajat	1

Sumber Data : Monografi Desa Kanamit Jaya Tahun 2019

Di Desa Kanamit Jaya juga terdapat sebuah TKA dan TPA yang bernama Hidayatul Mubtadi'in untuk menambah ilmu agama para anak-anak yang berasal dari Desa Kanamit Jaya.

Tabel 3.0**Jumlah Penduduk menurut Usia Kelompok Pendidikan**

No	Usia	Tingkatan Pendidikan	Lk	Pr
1.	3-6 tahun	Belum masuk TK	48	50
2.	3-6 tahun	Sedang TK/playgroup	15	20
3.	7-18 tahun	Sedang sekolah	65	75
4.	12-56 tahun	Tidak tamat SLTP	3	0
5.	18-56 tahun	Tidak pernah sekolah	12	4
6.	SMP/Sederajat	Tamat	12	19
7.	SMA/Sederajat	Tamat	50	52
8.	D-2/Sederajat	Tamat	6	4
9.	D-3/Sederajat	Tamat	5	5
10.	S-1/Sederajat	Tamat	9	10
11.	S-2/Sederajat	Tamat	1	1

Jumlah Total	353 Orang
---------------------	------------------

Sumber Data : Monografi Desa Kanamit Jaya Tahun 2019

d. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa

Indonesia tercermin dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemajemukan yang ada terdiri keragaman suku bangsa, budaya, ras dan agama. Begitupula di Desa Kanamit Jaya juga terdapat suku bangsa yang bermacam-macam yang diantaranya dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah
1.	Jawa	893
2.	Dayak	25
3.	Banjar	56
4.	Bugis	5
Jumlah		979

e. Pekerjaan Penduduk

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kanamit Jaya dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, pedagang dan lain-lain. Menurut data yang didapatkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Desa Kanamit Jaya

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	34 orang	30 Orang

2.	Peternak	100 orang	35 orang
3.	Pedagang	10 orang	6 orang
4.	Pengrajin	0 orang	8 orang
5.	Tukang Kayu	22 orang	0 orang
6.	Tukang Batu	30 orang	0 orang
7.	Penjahit	1 orang	2 orang
8.	Pegawai Negeri Sipil	10 orang	2 orang
9.	Pensiunan	1 orang	1 orang
10.	TNI/POLRI	2 orang	0 orang
11.	Aparat Desa	4 orang	3 orang
12.	Buruh Industri	59 orang	8 orang
13.	Montir	2 orang	0 orang
14.	Tukang cukur	1 orang	0 orang
Jumlah		372 orang	

Sumber Data : Monografi Desa Kanamit Jaya Tahun 2019

Dari tabel di atas sebenarnya mata pencaharian masyarakat Desa Kanamit Jaya sangat beragam. Dari beragamnya pekerjaan tersebut banyak warga masyarakat yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, namun hal itu tidak menjadi pekerjaan tetepnya. Misalnya saja seorang pedagang yang merangkap sebagai petani, seorang PNS merangkap sebagai petani dan sebagainya.

f. Jarak Tempuh

Jarak tempuh antara Desa Kanamit Jaya ke Kecamatan terdekat adalah 5 km, melalui jalur darat yang memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Sedangkan jarak tempuh Desa Kanamit Jaya ke Kabupaten sekitar 20 km yang dapat dilalui dengan transportasi darat memerlukan waktu selama 1 jam, jika melalui penyeberangan very kurang lebih hanya memakan waktu 45 menit. Serta jarak Desa Kanamit Jaya dengan Provinsi adalah 137 km dengan melalui jalan darat yang memerlukan waktu 3,5 jam.⁶⁶

g. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sebuah perkumpulan tempat untuk melakukan ibadah kepada sang Pencipta serta untuk menyambung tali kekerabatan atau silaturahmi. Setiap agama memiliki tempatnya ibadahnya masing-masing guna untuk melangsungkan kewajibannya sebagai umat beragama, sehingga data yang penulis dapatkan di Desa Kanamit Jaya adalah sebagai berikut :⁶⁷

Tabel 3.3
Sarana Peribadatan

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	3
Jumlah		4

h. Sarana Transportasi

Transportasi merupakan alat yang sangat penting bagi manusia di tengah kemajuan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang. Di samping itu transportasi juga sangat membantu kegiatan manusia untuk

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷*Ibid.*,

mempermudah aktivitas sehari-hari. Mengenai jumlah sarana transportasi yang ada di Desa Kanamit Jaya dapat penulis simpulkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Sarana Transportasi

No	Jenis	Jumlah
1.	Sepeda	370
2.	Sepeda Motor	340
3.	Mobil Pribadi	17
4.	Mobil Operasional Desa	1

Sumber Data : monografi Desa Kanamit Jaya Tahun 2019



B. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis sajikan dalam penelitian ini, yakni mengenai perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kecamatan Pulang Pisau, maka di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data diantaranya adalah yang pertama observasi, dimana penulis melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan melibatkan diri dalam penelitian perhitungan *weton* dalam tradisi Jawa. Kedua wawancara, dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan juga secara tidak langsung dengan beberapa orang yang sangat berperan dalam pelaksanaan perhitungan *weton*, baik dari kalangan tokoh adat, tokoh agama dan pelaku tradisi tersebut. Ketiga dokumentasi, metode ini menggunakan kajian terhadap catatan-catatan penting, foto-foto objek dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Subjek dalam penelitian ini diambil secara acak menyesuaikan dengan kriteria yang sudah penulis tetapkan. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi Perhitungan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang tokoh adat, dan informan 4 pasangan calon pengantin, yakni calon pengantin melaksanakan perhitungan weton baik yang sudah menikah maupun yang

belum menikah, 2 orang tokoh agama, dan 1 orang tokoh masyarakat. Berikut pemaparan hasil wawancara terhadap subjek dan informan sebagai rinciannya seperti yang telah penulis sebutkan di atas yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun informasi pertama penulis peroleh :

a. Subjek I

Nama : Sardianto (tokoh adat Jawa)

Umur : 71 tahun

Pekerjaan : Tani

Sardianto adalah salah satu tokoh adat atau tetua yang ada di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung bersama Subjek pada tanggal 11 Mei 2020 di kediaman beliau, di Desa Kanamit Jaya. pada pukul 19.10 WIB. penulis menanyakan apa itu weton ?

“weton iku pitungan dino kelahiran. Kabeh wong Jowo sak pangkoh iki ijek nggae, Weton ki tradisi Jawa. penting wong Jowo. Misale awakmu karo calonmu lahire dino opo kelairane di jodone diitung-itung ketemu piro di goleki dino seng apik nikah e dino iki ngunu to”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“weton itu adalah perhitungan hari lahir. Orang Jawa ini yang ada di pangkoh pasti semua masih menggunakan ini. Weton adalah tradisi Jawa yang pasti orang Jawa. Misalnya kamu sama calonmu lahirnya hari apa kelahirannya di cocokkan dan di hitung ketemu berapa di cari hari yang bagus untuk nikah”.

Apa latar belakang perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pungkep. Adapun informasi penulis peroleh sebagai berikut :

“Awal mula enek itung-itungan weton iku enek ket jaman nenek moyang kerajaan mbien. Seng jelas nek wong iku jowo mesti gawe kui mergo kui ki tradisine wong jowo. Tapi saiki yo akeh wong jowo seng ora nggae kui yo enek, kabeh gari melu lingkungan, karena orang Jawa itu menang milih makane pas arep nikah kudu mileh dino karo itungan kui digae. karo

ngindari mbah-mbah seng wes ninggal ndisek. Sebenarnya manusia iku hanya berencana Allah Swt yang menentukan.”⁶⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“awal mula perhitungan weton itu ada sejak zaman nenek moyang kerajaan dahulu. Yang jelas orang Jawa pasti menggunakan itu sebab itu adalah tradisinya orang Jawa. Tapi sekarang juga banyak orang Jawa yang tidak menggunakan itu, semua itu tinggal mengikuti lingkungan, karena orang Jawa itu menang milih, makanya setiap ingin menikah harus memilih hari dan perhitungan yang digunakan. Dan juga menghindari kakek-kakek yang sudah meninggal dunia dulu. Sebenarnya manusia hanya berencana Allah Swt yang menentukan”.

Apakah perhitungan weton perlu dilakukan, mengapa ?

“nek uwong kui Jowo mesti gae pitungan iki, soale tradisi iki wes turun temurun di gae karo masyarakat Jowo. Mbien pas aku karo bojoku nikah yo sempat dijelokne itungan ngnokui karo mbah kami trus bar oleh saran e wongtuo rampung dan hasile apik”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

”Kalau orang Jawa pasti menggunakan perhitungan ini, soalnya tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Dahulu ketika kami ingin menikah juga sempat dimintakan hitungan weton ini kepada mbah kami begitu saran orang tua selesai dan hasilnya *Sri/baik*.”.

Bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya

Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ?

“dadi uwong Jowo kudu paham syarat nek enek seng ditinggal siji ae kui engko bakal enek balak e seng ora-ora. Tapi teko dampak iki nek ora digae jane yo sek dadi angen-angen nek didelok teko jaman saiki, dadi antisipasine cah saiki kan wes podo pacaran dadi teko kunu iso dadi saling ngerti sifat salah sijine, masio ora nggawe weton tak piker ora dadi masalah jek iso ae diatasi”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“sebagai orang Jawa harus memahami persyaratan itu karena jika ditinggal satu saja maka akan terjadi balak yang tak disangka-sangka. Namun dengan dampak jika tidak menggunakan itu sebenarnya masih menjadi misteri jika dilihat pada jaman sekarang, sebagai antisipasinya anak jaman sekarang ketika ingin menikah sebelumnya sudah menjalin hubungan yang disebut pacaran, nah maka dari itu dari situlah keduanya dapat saling mengenal satu sama lain, meskipun tidak menggunakan weton saya kira masalah ini masih bisa diatasi.”⁶⁹

⁶⁸Sardianto, *Wawancara*, (Desa Kanamit Jaya , 11 Mei 2020).

⁶⁹Sardianto, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 11 Mei 2020).

b. Subjek II

Nama : Gimun (tokoh adat Jawa)

Umur : 79 Tahun

Perkerjaan : Tani

Gimun adalah salah satu tokoh adat atau tetua yang ada di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung bersama subjek pada tanggal 14 Mei 2020 di kediaman beliau, di Desa Kanamit Jaya. pada pukul 13.10 WIB. Dalam setiap awal pertanyaan, penulis menanyakan apa arti weton menurut Anda ?

“Hari kelahiran kui jenenge weton. Nek Nasional e yo hari kelahiran, upomono lahire minggu legi 10. Seng jenenge wong kawinan lo kan seumur hidup to trus digolekne dino kan kabeh kui ono peritungane, masalah peritungan dino cocok opo ora, nek ora cocok kan makane ojo sampek dilanggar. Contohe wage pahing ora kenek arane geyeng (coro arane ora seimbang), nek wage legi arane kenes (ora manut peritungan urutan dino pasaran) kui ora kenek. Jaman ndisek tapi nek saiki kan arane jaman wes kualek, dadi gari arep percoyo opoora sampean tak ceritani”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Hari kelahiran itu namanya weton, kalau hari nasionalnya itu hari kelahiran, misalnya lahir pada hari minggu legi itu berarti 10. Jadi yang namanya orang nikah itu untuk seumur hidup jadi dicarikan hari. Karena semua itu ada perhitungannya. Masalah perhitungan cocok atau tidak, jika tidak cocok makanya jangan sampai dilanggar. Sebagai contoh wage dan pahing itu tidak bisa karena tidak seimbang, lalu wage dan legi artinya tidak bisa karena tidak sesuai urutan hari pasaran. Jaman dahulu tapi kalau sekarang namanya kan sudah jaman terbalik, jadi terserah mau percaya atau tidak ceritani”.

Apa latar belakang perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ?

” Jaman kerajaan majapahit kae weton iki wes enek, Mbah lali tahun piro, tapi saurunge, Mbah pek ewon. la weton kui dilatar belakang karo mbah-mbah mbien seng nganggokne ngonokui gek kui kan wes enek sebelum islam teko awale to kui Hindu seng agama pertama enek, seng model alat-alat teko batu, koyo kapak terus alat seng digae tani kae. ki ket bien seng biasa ditunjuk dadi tetua ne deso iki termasuk e wong-wong wes percoyo

karo mbah gae ngitung itungan iki mergo buktine kae mbah nikahne anak karo putu ne mbah seng enek 5 gae itungan weton, gek hasile kabeh kui ora enek opo-opo yo sampek saiki jek apik ae. Terus kae seng elek mbah yo eruh dewe mergo si A cerai kan mergo itungan weton e ora pas”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Jaman kerajaan Majapahit itu weton sudah ada, mbah lupa tahun berapa tapi saurunge jaman kerajaan majapahit weton itu dilatar belakangi oleh nenek-nenek zaman dahulu yang menggunakan seperti itu, dan itukan sudah ada sebelum islam datang awalnya dari agama Hindu yang sudah datang pertama lebih dulu. Mbah Gimun yang menjadi tetua di Desa Kanamit Jaya termasuk orang yang percaya penuh terhadap tradisi hitungan weton, ini terbukti menikahkan anak-anaknya serta cucu-cucunya yang berjumlah 5 memakai hitungan weton dan alhasil semuanya ke-5 anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja. Serta yang menurut beliau buruk yakni ditunjukkan pula kepada peneliti bahwa si A bercerai dahulu karena memang hasilnya tidak pas.”.

Apakah perhitungan weton perlu dilakukan, mengapa ?

“Perlu, soale wes dadi tradisine wong Jowo. Mbah lo sering di kongkon sampek neng pangkoh 5, pangkoh 6, kanamit Blok A, Blok B padahal neng kono yo ono koncone mbah seng iso, tapi jek panggah nyelok mbah angger anak e arepe dirabe ne ”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Perlu, karena sudah menjadi tradisinya orang Jawa. Mbah juga sering disuruh ke pangkoh 5, pangkoh 6, kanamit Blok A, Blok B. Padahal disana juga ada teman mbah yang bisa tapi kebanyakan mereka yang tetap nyuruh mbah untuk menghitung.”

Bagaimana pelaksanaan proses Perhitungan Weton dan adakah dampak ataupun manfaat dari perhitungan weton tersebut ?

“Pelaksanaane iku yo nek arepe intok jodoh to ketemu piro-piro kui diitung Neptune karo calon bojone. Misalnya Kamis Wage, itungane kan Kamis 8 Wage 4 12 jumlahe to, terus karo seloso Pahing jumlahe 13 dadi digatukne 12 karo 13 kui berarti 25. Artinya bisa panjang umur dan harus kuat dengan keadaan hidup dalam rumah tangga. Jadi harus tabah dan kuat iman. terus nek bar ngunu diitung meneh digae dino ijabane, biasane pelaksanaan iki ditentukan pas bar lamaran dadi langsung rong keluarga iki mau rembulan di dadekne dino opo seng pas karo dihadiri mbah. Na pas nengkunu mbah kongkon neng keluargane seng wedok untuk milih dino ket minggu sampe senen nek wes ketemu baru waktune mbah seng nentukne bulan karo pasarane, lah kui didelok teko pasaran lahire calon nganten e kimau nek seng wedok wage seng lanang legi berarti dipilih salah sijine gek digolek i neng bulan seng kenek digae nikahan. Nek masalah tahun e yo pas neng bar lamaran kui ora ndadak sui-sui”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“pelaksanaanya itu ketika hendak mendapat jodoh ketemu berapa-berapa itu di hitung Neptune dengan calon istri atau suami. Misalnya Kamis Wage, perhitungannya Kamis 8 Wage 4 dan 12 jumlahnya, terus dengan Selasa Pahing jumlahnya 13 jadi digabungkan 12 dengan 13 itu berarti 25. Artinya bisa panjang umur namun harus kuat dengan keadaan hidup dalam rumah tangga jadi harus tabah dan kuat iman. Selanjutnya dihitung lagi untuk hari ijab qabulnya, biasanya dihadiri oleh 2 keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan waktune iso bar lamaran trus di musyawarahkan untuk mencari hari yang dihadiri oleh mbah juga, setelah itu mbah persilahkan keada pihak perempuan untuk menentukan hari nya, setelah itu baru mbah yang menentukan bulan dan hari pasarnya, jadi caranya dilihat dari hari kelahiran kedua calon pengantin tadi, misalnya yang perempuan wage dan yang laki-laki legi maka dipilih salah satunya yang ada pada bulan yang terdekat dan baik untuk dilakukan pernikahannya. Jika untuk penentuan tahunnya itu setelah lamaran dilakukan agar tidak lama-lama”.

Bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ?

“Dampak manfaat teko itung-itungane wong loro kii jumlahe piro ngunukan kan terus ditelusuri meneh. Coro wonge ki ate usaha gampang opo rekoso kui mau. Yo gatak’an kui mau, nek ora pas enek carane yaitu gae sesajen, ben iso ngalangi balak seng elek”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Dampak manfaat dari itung-itungannya orang berdua itu jumlahnya berapa seperti itu terus ditelusuri lagi. Misalnya orang itu mau membuat usaha gampang atau susah. Lalu di cocokkan. Kalau tidak pas maka dibuatkan sesajen untuk menghalangi balak yang buruk”.⁷⁰

Dalam hal ini, sebelum penulis menggali informasi utama mengenai pandangan tokoh agama dan para pasangan pengantin di Desa Kanamit Jaya terhadap perhitungan weton dalam tradisi pernikahan. Informasi pertama penulis peroleh dari Informan sebagai berikut :

a. Informan I

Nama : Siti Komisatun

⁷⁰Gimun, *Wawancara*, (Desa Kanamit Jaya, 14 Mei 2020)

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Guru TK

Pendidikan: Tamat SLTA / SMA

Siti Komisatun merupakan salah satu calon pasangan pengantin perempuan yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung bersama Subjek pada tanggal 18 April 2020 di kediaman beliau, di Desa Garantung pada pukul 16.20 WIB.

Apakah arti weton menurut Anda ?

“weton menurutku dino lahir. Karena weton itu kan sudah tradisi di desa kita, jadi sudah menjadi kebiasaan yang biasa dengan perhitungan seperti itu agar mengetahui kehidupan rumah tangganya kelak berdasarkan karakter masing-masing.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“weton itu menurut saya hari kelahiran karena weton itu sudah tradisi di desa kita, jadi sudah menjadi kebiasaan yang biasa dengan perhitungan seperti itu agar mengetahui kehidupan rumah tangganya kelak berdasarkan karakter masing-masing.”

Mengapa terjadi perhitungan weton, dan bagaimana latar belakang timbulnya tradisi perhitungan weton ?

“asal mula enek e weton ket jaman para leluhur kita dulu”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Asal mula adanya weton dari para leluhur kita dahulu”.

Dalam hal apa saja weton diterapkan ?

“Biasane weton kui digae pas arepe acara nikahan”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“biasanya weton itu digunakan untuk acara pernikahan”

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“Ada, seperti tetua di Desa yang faham tentang weton”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Ada, seperti sesepuh di Desa yang faham tentang perhitungan weton”.

Apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut ?

“Iyaa, saya yakin, karena ini merupakan tradisi yang sudah diyakini oleh banyak orang”

Bagaimana jika hitungan tersebut tidak sesuai ?

“Yaa tidak apa-apa kan kita melakukan perhitungan dan penentuan hari nikah hanya sebatas mengikuti tradisi saja, selebihnya kita pecayakan kepada Allah Swt”.

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“Tergantung, nek dirasa perlu yo mesti gae”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“tergantung orangnya, kalau dirasa perlu biasanya menggunakan perhitungan weton ini”.⁷¹

b. Informan II

Nama : Misdiyanto
 Umur : 22 Tahun
 Pekerjaan : Tukang Bangunan
 Pendidikan : Tamat SLTA/SMA

Misdianto merupakan salah satu calon pasangan pengantin laki-laki yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung bersama Subjek pada tanggal 18 April 2020 di kediaman calon di Desa Garantung pada pukul 16.20 WIB. Pertanyaan pertama yakni mengenai perhitungan weton. Yakni :

Apa arti weton menurut Anda ?

“Weton itu adalah perhitungan hari kelahiran ketika seseorang dilahirkan ke dunia maka sejak saat itu ia memiliki weton”

Bagaimana Latar belakang tradisi perhitungan weton ?

“Nek latar belakang e iki weton wes enek ket jaman wong Jowo enek”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

⁷¹Siti Komisatun, *Wawancara*, (Desa Garantung, 18 April 2020)

“kalau latar belakang weton ada ini sejak jaman adanya masyarakat Jawa.”

Dalam hal apa saja weton diterapkan ?

“Biasane weton kui digae pas arepe acara nikahan pang sak ngertiku”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“biasanya weton itu digunakan untuk acara pernikahan sepengetahuan saya”.

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“Enek, biasane ngunukui tetua di Desa seng wes yang faham tentang weton”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Ada, biasanya seperti sesepuh di Desa yang sudah faham tentang perhitungan weton”

Apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut ?

“yakin saja sih, karena ini merupakan adat yang sudah beraku cukup lama sehingga untuk melihat bukti dari yang sudah membuktikan itu sudah bisa dilihat”.

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“Tergantung, nek dirasa perlu yo mesti gae”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“tergantung orangnya, kalau dirasa perlu biasanya menggunakan perhitungan weton ini”.⁷²

c. Informan III

Nama : Suwandi

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pendidikan : Tamat SLTA

Suwandi merupakan salah satu calon pasangan laki-laki dan warga yang

melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, penulis

Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung bersama Subjek

⁷²Misdianto, *Wawancara*, (Garantung, 18 April 2020).

pada tanggal 30 April 2020 di balai Desa, di Desa Kanamit Jaya pada pukul 10.20 WIB. Pertanyaan pertama yakni mengenai perhitungan weton Yakni :

Apa arti weton menurut Anda ?

“weton ki wes enek jek peninggalane leluhur e dewe”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Weton itu merupakan peninggalan leluhur.”

Bagaimana Latar belakang tradisi perhitungan weton ?

“nek latar belakang enek e weton iki sak ngertiku pas pertama enek wong jowo neng daerah Njowo kono”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Dan latar belakang adanya weton ini sejak pertama kali ada orang Jawa ditanah jawa sana”.

Dalam hal apa saja weton diterapkan ?

“Biasane sak ngertiku kui weton digae pas arepe acara nikahan,karo adek omah.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“biasanya weton itu digunakan untuk acara pernikahan dan untuk mendirikan rumah”

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“Enek, biasane nengkene kan mbah Gimun kae neng Deso seng wes yang faham tentang weton”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Ada, biasanya di sini datang kepada mbah Gimun di Desa yang sudah faham tentang perhitungan weton”

Apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut ?

“yakin, karena orang tua jaman dulu masih erat menggunakan ini bahkan sampai sekarang”

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“iyu perlu mergo kui wes dadi kebiasaan e neng kene, dadi kudu manut i”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“iya perlu, karena tradisi ini sudah menjadi tradisi disini, maka harus nurut”.⁷³

d. Informan IV

Nama : Nita Oktaviana, SE

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pendidikan : S1

Nita Oktaviana merupakan salah satu calon pasangan pengantin perempuan yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya.

Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 30 April 2020 di Balai Desa, Desa Kanamit Jaya pada pukul 09.00 WIB. Penulis mewawancarai Subjek mengenai perhitungan weton. Yakni :

Apa arti weton menurut Anda ?

“weton iku tradisi, tapi nek aku jane gak usah gae weton-weton ngunukui seng penting kan syarat nikah wes cukup”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Weton adalah tradisi, Tapi menurutku gak perlu weton-weton an seperti itu yang penting syarat nikah nya terpenuhi”.

Bagaimana Latar belakang timbulnya tradisi perhitungan weton ?

“Latar belakang weton iki teko leluhur orang Jawa gek wes dadi turun-temurun”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Latar belakang weton ini dari leluhur orang Jawa dan sudah menjadi turun temurun”.

Dalam hal apa saja weton diterapkan ?

“pernikahan”

⁷³Suwandi, *Wawancara*, (Desa Kanamit Jaya, 30 April 2020)

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Pernikahan”

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“*para orang tua jaman disek, yang sudah paham*”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“para orang tua yang memahami perhitungan weton”

Apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut ?

“yakin, karena orangtua jaman dulu masih erat menggunakan ini bahkan sampai sekarang”

Bagaimana jika hitungan tersebut tidak sesuai ?

“Bagiku nggak masalah kan kita melakukan itu hanya sebatas menghargai tradisi dan orang tua, kalau mereka tidak terlalu percaya dengan hasil weton ya syukur”.

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“terserah sih, gimana yakin nya hati. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hasil perhitungan weton ini, karena toh semua itukan tergantung dengan diri masing-masing ketika menjalani rumah tangga. Jika berusaha maka akan mendapatkan hasil yang terbaik, tapi jika bermalas-malasan maka rezeki tidak akan datang begitu saja”.⁷⁴

e. Informan V

Nama : Nuriana

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Tamat SLTP

Nuriana merupakan salah satu pasangan pengantin yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung di rumah beliau pada tanggal 26 mei 2020 di Desa Kanamit Jaya pukul 08.12 WIB. penulis mewawancarai Subjek mengenai perhitungan weton. Yakni :

⁷⁴Nita Oktaviana, *Wawancara* (Kanamit Jaya, 30 April 2020).

Apa arti weton menurut Anda ?

“Weton itu adalah hitung-hitungan ketika kedua pasangan pengantin ingin melaksanakan pernikahan mba, tapi yang faham itu hanya orang-orang dulu yang sudah tua-tua gitu, kalo saya gak paham mba.”

Bagaimana asal mula timbulnya tradisi perhitungan weton ?

“Kalau asal mula atau latar belakang weton ini sudah lama sekali ada dan sampai sekarang masih dibudayakan dengan masyarakat disini.

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“Ada, seperti yang sudah faham tentang tradisi ini biasanya orang yang akan melaksanakan pernikahan mendatangi beliau”

Apakah Anda yakin dengan hasil penggunaan perhitungan weton ?

“Kalau saya sekarang masih percaya dengan hasil perhitungan ini ya, karena diri saya sendiri pernah mengalami hal ini ketika dahulu hendak menikah, dan hasilnya dicarikan yang baik”

Apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut ?

“yakin, karena orangtua jaman dulu masih erat menggunakan ini bahkan sampai sekarang dan masih banyak orang yang percaya bahwa perhitungan weton ini akan memberikan informasi untuk kedepannya bagi yang akan melaksanakan pernikahan”.

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“tergantung keyakinan masing-masing. kalau merasa itu penting biasanya pihak orangtua juga ikut membantu”⁷⁵

f. Informan VI

Nama : Dian Atmaja Aditia, SE

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S-1

⁷⁵ Nuriana, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 26 Mei 2020).

Merupakan salah satu pengantin laki-laki yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung di rumah beliau pada tanggal 26 Mei 2020 di Desa Kanamit Jaya pukul 08.22 WIB. penulis mewawancarai subjek mengenai :

Apa arti weton menurut Anda ?

“Weton itu perhitungan ya, tapi saya hanya tau sedikit karena latar belakang saya bukan orang Jawa melainkan orang Batak lalu saya menikah dengan orang Jawa dan masih kental menggunakan tradisi sehingga mau tidak mau juga harus mengikutinya saja tanpa ragu. Karena kalau sudah menyangkut tradisi itu kan tidak bisa ditinggalkan.

Saat penulis menanyakan bagaimana dampak atau manfaat menentukan Weton di Desa Kanamit Jaya ?

“Kalau manfaatnya itu adalah untuk kedepannya seperti lancar rejekinya diberikan anak yang sholeh/solehah serta rumah tangganya langgeng”⁷⁶

g. Informan VII

Nama : Agustina Lestari
 Umur : 21 Tahun
 Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga
 Pendidikan : D-1

Agustina Lestari merupakan salah satu pengantin perempuan yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung di kediaman pada tanggal 22 Juni 2020 di Desa Kanamit Jaya pada pukul 13.20 WIB. Penulis mewawancarai Subjek mengenai perhitungan weton. Yakni :

Apa arti weton menurut Anda ?

“seng tak ngerteni weton ki tradisi mba, adat seng mesti digae karo wong Jowo seng arep nikah”

⁷⁶ Dian Adi Atmaja, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 26 Mei 2020).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Yang saya tau weton itu tradisi mba, adat yang selalu dipergunakan oleh tiap orang Jawa ketika akan melaksanakan pernikahan”

Bagaimana asal mula timbulnya tradisi perhitungan weton ?

“menurutku tradisi iki wes sui banget mba, teko kebiasaan wong Jowo ndisek mbak terus dadi adat sampe saiki”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

”Menurut saya itu sudah lama sekali mbak, dari kebiasaan orang Jawa dulu mbak sehingga menjadi adat sampai sekarang.

Saat penulis menanyakan bagaimana dampak atau manfaat menentukan

Weton di Desa Kanamit Jaya ?

“Nek manfaate ben langgeng rumah tanggane mbak”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Kalau manfaatnya supaya langgeng rumah tangga kedepannya.”

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“Ada, biasane uwong seng wes paham itung-itungan iki”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Ada, biasanya orang tua yang sudah paham sama perhitungan ini”

Apakah Anda yakin dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut ?

“kalau aku ngikut orangtua ku saja mbak, karena kalau tidak dihitung takutnya ada apa-apa gitu”.

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“Gari teko keyakinane dewe-dewe”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“tergantung keyakinan masing-masing”⁷⁷

h. Informan VIII

Nama : Gunadi

⁷⁷ Agustina Lestari, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 28 Juni 2020).

Umur : 22 tahun

Pekerjaan : proyek bangunan

Pendidikan : Tamat SLTA

Gunadi merupakan salah satu pengantin laki-laki yang melaksanakan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung di pada tanggal 29 Juni 2020 di Desa Kanamit Jaya pada pukul 14.20 WIB. Penulis mewawancarai Subjek mengenai perhitungan weton. Yakni :

apa arti weton menurut Anda ?

“Weton ki perhitungan dino lahir antara calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan mbak. Sak ngerti ku iku mbak”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Jadi, setahu saya mbak, weton itu perhitungan hari lahir antara calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan”.

Bagaimana asal mula timbulnya tradisi perhitungan weton ?

“Nek awal mulane weton iku ket jamane nenek moyange dewe mbak. Wong Jowo mesti paham iki meskipun ora akeh mergo iki kan wes dadi adat e adewe”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“kalau awal mula weton itu ada sejak jaman nenek moyang kita mbak. Orang Jawa pasti paham ini meskipun tidak banyak karena ini sudah menjadi tradisinya kita”

Apa saja dampak / manfaat dari penentuan weton ini ?

“La nek dampak e iku yo nek itungane pas berati tanda ne rumah tangga ne langgeng, utowo rezeki ne lancar, dikei titipan anak”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“kalau dampaknya dari perhitungan ini jika pas maka rumah tangganya akan langgeng, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keturunan”.

Apakah ada orang tertentu yang menghitung untuk suatu acara ?

“nek iki biasane wong-wong jaman biyen seng paham, trus ditunjuk karo masyarakat nek wong kui iso itung-itungan iki”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Ini biasanya orang-orang jaman dahulu yang faham, lalu ditunjuk oleh masyarakat bahwa orang tersebut memang betul bisa menghitung perhitungan weton ini”

Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan ?

“Gari teko keyakinane dewe-dewe, nek aku wingi diitung karo wongtuone bojoku, dadi aku ngetotne ae piye amprih apik e”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“tergantung keyakinan masing-masing. kalau saya kemarin waktu akan menikah itu juga menggunkan perhitungan ini dari orangtua calon istriku yang mencarikan, jadi aku ngikut supaya bagaimana bagusnya”⁷⁸

j. Informan X

Nama : Mesini

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Petani

Mesini merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara langsung di pada tanggal 29 Mei 2020 di Desa Kanamit Jaya pada pukul 13.44 WIB. Penulis mewawancarai Subjek mengenai :

Apa itu weton menurut Anda ?

“Weton itu hanya tradisi. Dadi kemantapan ati ae, mantep e ki semua hari kan bagus, tapi Cuma disuruh milih cocok e ati. Nek aku ngunukui yo gak tak itung-itung, la engko nek wes podo senenge trus aku jek gak oleh dadi piye. Jerene mbah dukun kan ketemu geyeng

⁷⁸Gunadi, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 29 Juni 2020).

gak oleh, trus aku gak ikut-ikut koyo ngunu. Dadi seng Jowo yowes gak patek tak gawe lah wong ora jowo neh wonge neng Kalimantan. Wonge Jowo, Adat e jowo, tapi gak gae kabeh adat seng enek neng lingkungan e kene”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“weton itu hanya tradisi. Jadi kemantapan hati. Maksudnya semua hari itu bagus. Tapi Cuma disuruh milih cocoknya hati. Kalau saya seperti itu tidak saya hitung-hitung. Nanti kalau sudah saling sama senangnya tapi saya masih gak boleh kan jadi gimana. Katanya mbah dukun kan ketemu geyeng itu tidak boleh nikah, trus saya tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Jadi saya yang Jawa yaudah sudah tidak digunakan karena sekarang Jawa Kalimantan. Orangnya jawa adatnya Jawa, tapi tidak mengikuti semua adat yang berlaku.

Apakah anda yakin terhadap perhitungan ini ?

“Percaya weton iku menurut naluri ne dewe, ki nek atine condonge neng kunu. Misale anak ku ora iso sugeh gara-gara itungan ngeneki, Cuma teko atine dewe mantep e jek enek kejawen e jek digowo. Dadi ne maleh mikire kui mau gara-gara tiron e ngene dadine nyambot gae soro. Nek aku gak, memang dasar e hukum e agomo kan tidak boleh koyongunu. Dadi diserahkan kepada Yang Maha Esa, semua itu yang bikin yang Esa, soro gak soro iku seng Kuoso ora awak e dewe”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Percaya weton itu menurut nalurinya sendiri. Jika hatinya condongnya ke situ seperti misalnya anakku tidak kaya karena perhitungannya seperti ini. Jadi dilihat dari hatinya sendiri mantapnya hati berarti masih ada kejawen yang dibawa. Jadi pikirnya jelek seperti itu karena weton tidak pas ketika ingin bekerja susah. Tapi kalau saya tidak percaya sama itu. Karena dasar hukum agama tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti perhitungan ini. Jadi semua diserahkan kepada Yang Maha Esa, semua yang menentukan, susah atau tidak susah itu Allah yang mengatur bukan diri sendiri”.

Bagaimana hukum adanya perhitungan weton ?

“Dalam fiqh tidak ada para ulama yang membahas tentang hal ini. Lalu kita yang belajar dan faham fiqh seharusnya berserah diri kepada Allah Swt, sebagian masyarakat di kalangan kita berpedoman misalnya contoh Anakku nggak kaya gara-gara weton nya nggak pas, itu kan tidak boleh karena mendahului takdir Allah Swt, karena sebenarnya jodoh, mati, rezeki tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana dengan yang sudah terjadi ya sudah tak apa, kita yang sudah tau jangan ikut-ikutan mengikuti tradisi yang seperti itu”⁷⁹.

⁷⁹Mesini, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 29 mei 2020).

k. Informan XI

Nama : Fadhil
 Umur : 80 Tahun
 Pekerjaan : Petani

Fadhil merupakan salah satu tokoh agama di Desa Kanamit Jaya. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara tidak langsung di pada tanggal 29 Mei 2020 di Desa Kanamit Jaya pada pukul 14.44 WIB. Penulis mewawancarai Subjek mengenai perhitungan weton. Yakni :

Apa arti weton menurut Anda ? Dan bagaimana hukum islam tentang adanya perhitungan weton ?

“Weton itu kan tradisi, jadi kita ya harus memaklumi dan memahami itu untuk sekedar tahu saja, misalnya diterapkan di kehidupan tandanya kita tidak percaya dengan rukun iman yang wajib kita yakini. Hukum mempercayai weton juga menurut saya mubah, artinya boleh-boleh saja menggunakan ini. Tapi balik lagi bagi yang percaya dengan takdir Allah Insya Allah tidak menggunakan ini, seperti saya dulu ketika akan menikah tidak memakai dukun dalam penentuan hari nikahnya tapi mendatangi kiyai untuk meminta pendapat. Dan saya menikah itu dahulu sesuai sunnah Rasul yakni hari jumat, anak-anak saya juga seperti itu karena pada zaman Rasulullah hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan adalah hari jumat seperti pada saat Rasulullah menikahi istri-istrinya”⁸⁰

Dari paparan di atas setidaknya penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan weton itu sendiri dilihat dari hari lahir lalu dihitung dari kedua tersebut hingga mendapatkan hasil kemudian dampak dari perhitungan weton agar

⁸⁰Fadhil, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 29 mei 2020).

hidup sejahtera tanpa halangan suatu apapun karena di dalam tradisi Jawa masih sangat berpengaruh jika ia masih percaya dengan keyakinan tradisi tersebut. Namun penting diketahui bahwa pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Jadi, kalau masalah weton itu tergantung niat pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya jika hati merasa tidak yakin.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan Weton Pada Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kecamatan Pulang Pisau

Perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya menjadi titik fokus permasalahan penulis dalam mengkaji kedudukan serta hukum mengenai tradisi perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya. Penulis mewawancarai 2 orang tokoh agama di Desa Kanamit Jaya yang penulis jadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Adapun pandangan tokoh agama Mesini sebagai informan yang menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama ataupun para imam mazhab yang membahas tentang hal ini. Hal ini juga disampaikan bahwa kita yang mengetahui hukum tersebut sebaiknya tidak mengikuti tradisi tersebut. Sebagai patokan mereka yang mempercayai hal itu adalah segala sesuatu yang dihitung dengan mendapatkan hasil yang bagus maka dipercaya akan memperoleh kekayaan yang baik, hal ini semestinya telah diungkapkan lebih dahulu dengan firman Allah Swt yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : “Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfudz)”. (Q.S Al-Hud : 6)

Selanjutnya penulis menanyakan permasalahan diatas kepada informan Fadhil yang menyatakan bahwa hukum perhitungan weton adalah mubah bagi masyarakat desa Kanamit Jaya karena sejak zaman Nabi tidak mengajarkan hal seperti itu akan tetapi juga kita bahwasanya wajib percaya kepada rukun iman yang kelima yakni percaya kepada takdir Allah Swt.⁸¹

Jadi dapat penulis pahami bahwa ada perbedaan pendapat para subjek di Desa Kanamit Jaya. Setelah melakukan penelitian ditemukan banyak masyarakat yang masih melakukan perhitungan weton sebelum melaksanakan ijab dan qabul calon pengantin sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukumnya terhadap perhitungan weton jika telah diketahui fakta tersebut. Haruskah dihilangkan kebiasaan tersebut ataukah dibiarkan saja. Hal tersebut tentu berkaitan dengan tindakan untuk menghilangkan tradisi tersebut apabila dikehendaki untuk membenarkannya.

⁸¹ Fadhil, *Wawancara*, (Kanamit Jaya, 28 Mei 2020).

C. Analisis Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Perhitungan Weton dalam Tradisi di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Perbincangan tentang islam dan kebudayaan khususnya Jawa tidak akan pernah terlepas dari pengaruh budaya. Inilah yang perlu dicermati dengan pandangan yang tidak mengesampingkan faktor sosio cultural masyarakat islam. Demikian pula dengan nilai-nilai islam, para pendakwah dahulu pada jaman wali songo, penyampaian ajaran yang mereka lakukan sangat luwes dan halus dengan menyesuaikan nilai budayanya. Jika ditelusuri lebih dalam banyak para wali yang memasukkan budaya Jawa dibingkis dengan ajaran-ajaran islam. Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi sudah ada sejak jaman dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang hingga turun temurun sampai sekarang. Karena sudah menjadi kebiasaan maka hal ini selalu digunakan menjelang pernikahan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* menyadari dari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau membuang tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan akidah islam. Meskipun melewati proses yang panjang, namun itu mutlak dilakukan karena islam agama yang indah akan toleran dan tetap menghargai nilai-nilai yang telah ada di budaya masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyelaraskan antara kenyataan alam dan realitas sosial.

Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Jawa mempunyai fungsi dan tujuan selayaknya dalam menghitung weton pada pelaksanaan pernikahan, tujuan dari pernikahan adalah agar mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan hidup. Demi untuk menuju ketenteraman dari tujuan tersebut warga Desa Kanamit Jaya maka ada berbagai bentuk usaha salah satunya yakni dengan melihat kecantikan, harta, keturunan, dan agama.

Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah adat istiadat keyakinan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam mencapai keluarga yang bahagia serta harmonis yaitu dengan memperhitungkan hitungan weton untuk mempelai yang akan melaksanakan nikah. Dari data yang di dapat oleh peneliti ternyata weton merupakan tradisi yang berpengaruh dalam masyarakat di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Dalam penentuan hari baik dengan menggunakan perhitungan weton ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mencari hari baik sebenarnya, antara lain mengumpulkan kedua pasangan calon pengantin dengan beberapa syarat yaitu hari dan tanggal lahir kedua pasangan tersebut begitu juga dengan perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil dokumen serta catatan-catatan peneliti bersama para subjek serta informan yang menyatakan bahwa sejak 2008 bahkan sebelum mereka melakukan transmigrasi ke Desa Kanamit Jaya tradisi tersebut sudah ada dari daerah asalnya yakni di Jawa. Hal lain juga peneliti mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak dari perhitungan weton baik yang berakhir indah maupun yang berakhir buruk.

Berbeda dengan Ibu Mesini, beliau sama sekali tidak percaya dengan hitungan weton hingga beliau menikah pun juga tidak menggunakan hitungan weton karena beliau telah yakin bahwa menikah merupakan sunnah Nabi bahkan anjuran jika memang sangat ingin menikah dan kebutuhan financial maupun kesiapan mental sudah matang. Meskipun berumah tangga beliau diberi cobaan seperti sakit-sakitan beliau tetap yakin bahwa itu sudah takdir dari Allah Swt, bukan karena ketidakcocokan hitungan weton.

Pada dasarnya menyesuaikan tradisi dengan hukum islam di tengah-tengah masyarakat bukan berarti harus dihilangkan tradisinya. Sebenarnya tradisi tidak berubah. Hal ini sesuai jika ditinjau dengan teori sosio cultural masyarakat islam bahwa para masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan disana banyak yang faham dengan ajaran islam namun karena masyarakat mempunyai pandangan tertentu dalam menentukan kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh orang tua zaman dahulu yang sudah ada dan hal ini tentu bertentangan dengan syara', karena masyarakat melakukan adat tersebut sebagai bentuk tradisi kebiasaan yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di Desa Kanamit Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau.

Dalam hukum islam, pandangan dalam ilmu fiqh adalah tradisi atau kebiasaan ini disebut juga dengan '*Urf*' yang dapat dijadikan suatu dalil didukung dengan salah satu kaidah dalil hukum islam. '*Urf*' secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*. Kemudian di pakai untuk menunjukkan sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara

terminology atau syara', 'Urf' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju pada satu pengertian kepadanya bukan kepada yang lainnya.⁸² Urf menurut bahasa artinya adat. "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus".⁸³ 'Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah :

الْعُرْفُ هُوَمَا تَعَا رَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: "urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'urf disebut juga adat kebiasaan."⁸⁴

Adapun 'Urf menurut Ibnu Taimiyah adalah:

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظَرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya: "Adat adalah kebiasaan manusia dalam dunia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya".⁸⁵

Begitu jelasnya bahwa adat istiadat yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa merupakan suatu kebiasaan yang mereka butuhkan, dilihat dari segi hukumnya pun bahwa kebiasaan ini tidak ada larangan kecuali jika Allah

⁸² Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.325.

⁸³ A. Basiq Djalil, *Ilmu, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.161.

⁸⁴ Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.

⁸⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tanpa Judul*, <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>. (Diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 05:40 WIB).

melarangnya. Maka menurut peneliti adat ini merupakan sebuah kebiasaan yang telah lama digunakan oleh masyarakat di Desa Kanamit Jaya. Sedangkan dalam kaidah ‘*Urf*’ terdapat macam-macamnya yang tertuang dibawah ini :

Macam-macam ‘*urf*’ dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

1) ‘*Urf al-lafzi*’ (kebiasaan kebiasaan yang menyangkut ungkapan) masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat.

Seperti halnya dengan perhitungan weton ini ketika masyarakat melakukan hitungan kepada tokoh adat setempat yang telah dipahami sejak zaman dahulu maka dengan adat tersebut masyarakat telah menggunakan kebiasaan seperti penentuan hari lahirnya yakni senin wage, legi, pahing, pon, kliwon dst. Kemudian dihitung hingga mendapatkan hasil yang telah dihitung.

2) ‘*Urf al-amali*’ yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.

Seperti halnya ketika perhitungan telah selesai dilakukan, maka tahap keduanya yakni penyesuaian dengan hasilnya dan di pakai hingga menikah.

Sebagaimana kaidah Urf :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمُولِ وَعَا دُوَالْيِهِ مَرَّةً أُخْرَى

Artinya : Al-‘Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”⁸⁶

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ .

Artinya: “Adat Merupakan syariat kebiasaan yang dikukuhkan sebagai hukum”⁸⁷

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*’ dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara*’, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁸⁸

Adapun pemakaiannya, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘*urf*’ dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘*urf*’ itu sendiri atau perubahan tempat, dan zaman. Sebagaimana kaidah fikih :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَخْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya : “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”⁸⁹.

Berdasarkan keterangan di atas pelaksanaan hitungan weton sebagai prosesi adat kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat sebelum melaksanakan

⁸⁶ Abdul mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Kalam mulia, 2004), h.44.

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang :Cet I, 1994), h.124

⁸⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: (Kalam Mulia, 2001), h. 45.

⁸⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 215.

pernikahan. Perhitungan tersebut bersifat sebagai salah satu bentuk kehati-hatian demi kebaikan bersama ditengah-tengah masyarakat sebagai tradisi yang bertahun-tahun silam telah dijalankan dari warisan nenek moyang zaman dulu. Sehingga, bukan berarti tradisi ini bersifat kaku dan tidak ada toleransi dan dapat membatalkan pernikahan. Sebenarnya tradisi perhitungan ini bersifat fleksibel ketika kepercayaan membuat ketakutan para masyarakat, Hal demikian tentu menambah keyakinan terhadap masyarakat bahwa perhitungan weton ini dipercaya akan menjadi patokan dalam rumah tangga yang akan diarungi kedepannya. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum islam dengan kemaslahatan yang dipertimbangkan.

Perhitungan weton yang merupakan hal yang mubah / boleh sebagaimana kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”⁹⁰

Dalam kaidah tersebut memberi isyarat bahwa segala sesuatu yang tidak ada ketegasan dalil tentang halal haramnya, maka harus dikembalikan kepada asalnya yaitu boleh.⁹¹

Dari paparan diatas setidaknya peneliti dapat memahami terjadinya praktik perhitungan weton di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. *Pertama*, tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi turun temurun hingga sekarang. *Kedua* Perhitungan weton

⁹⁰Abdul mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Kalam mulia, 2004), h.25

⁹¹*Ibid.*, h.26.

tersebut diyakini akan berdampak pada keluarga yang hendak menikah yakni jika perhitungan weton tersebut terhitung baik, maka keluarga akan diberikan ketenteraman, keselamatan, dan kelancaran rezekinya. Akan tetapi, jika perhitungan weton tidak baik, maka akan berdampak pada keluarga yang tidak baik. *Ketiga*, hitungan weton meskipun merupakan adat istiadat, namun untuk percaya kepada dampak tersebut kembali pada pribadi masing-masing serta menyesuaikan dengan hukum islam dari tradisi tersebut.



2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kecamatan Pulang Pisau

Perhitungan weton merupakan himpunan berbagai prediksi nasib (ramalan) yang berkembang pada masyarakat Jawa yang sudah dikenal sejak berabad-abad tahun lamanya. Sebagian kalangan meyakini sebagai pengetahuan, hasil olah pengalaman para leluhur Jawa mengenai berbagai segi kehidupan. Weton terkenal dalam menjelaskan makna dari lahir seseorang. Weton merupakan gabungan hari dalam kalender nasional/masehi (senin, selasa dan seterusnya) dan hari dalam penanggalan Jawa yang disebut hari pasaran (legi, pahing, pon, wage dan kliwon).

Agama islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syara' dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Namun jika sudah membahas tentang ramalan maka hal tersebut dilarang dalam islam. Maka dari itu barang siapa yang mendatangi dukun tersebut telah merampas akidah umat islam dengan cara yang batil. Disebutkan dalam dalil yang diriwayatkan oleh Daud dalam kitab sunannya dengan sanad dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالََا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ
الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ التُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ (رواه

ابو داود قال الألباني : حسن)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan musaddad secara makna, mereka berkata ; telah menceritakan kepada kami Yahya dari ; Ubaidullah bin Al-Akhnas dari Al-Walid bin Abdullah dari Yusuf bin Mahik dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Barang Siapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah”. (H.R Abu Daud berkata Albani : Hasan)⁹²

Jika calon sepasang suami istri tidak percaya sama sekali terhadap hasil perhitungan weton, maka sebaiknya tidak perlu menggunakannya. Karena yang mengatur takdir hidup manusia adalah Allah Swt. Sehingga di dalam al-Qur’an dijelaskan siapa saja yang setuju dengan ilmu ghaib. Maka ia termasuk golongan *kaahin* (tukang ramal) dan orang yang berserikat di dalamnya. Karena ilmu ghaib hanya menjadi hak prerogatif⁹³ Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam ayat :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya : ”Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib, kecuali Allah Swt, dan mereka tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan ”. (Q.S. An-naml :65)⁹⁴

⁹² Diriwiyatkan oleh Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab Al-Tibb, Bab fi al-Kahin, j.4, (No.3905), Hadist Hasan.

⁹³kata “prerogatif” dalam bahaasa latin diartikan hal lebih tinggi dalam makna hukumnya. Penggunaan dalam budaya modern kata “prerogatif” memberi nuansa dalam persamaan hak asasi manusia untuk berhak mengambil keputusan sendiri, misalnya adalah hak prerogatif seseorang untuk melakukan apa yang di inginkannya. Lawan dari istilah ini dalam sejarah hukum adalah larangan bahwa seseorang untuk menggunakan hak pribadinya dalam menentukan nasib. Di kutip pada id.wikipedia.org/wiki/prerogatif. Pada tanggal Juni 2020.

⁹⁴ An-Naml,27: 539.

Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw supaya menerangkan kepada orang-orang musyrik Mekkah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang ghaib baik dilangit maupun di bumi selain Allah Swt, sesuai dengan sabdanya :

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, dia berkata; Aku berkata : wahai Rasulullah Saw, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan pada masa Jahiliyyah dahulu, kami bisa mendatangi para dukun, Aku bertanya lagi : kami juga menemukan firasat buruk. Rasulullah Saw bersabda “Itu memang sesuatu yang bisa saja ditemui oleh seseorang di antara kamu dalam dirinya, tetapi hal itu jangan sampai menghalang-halangi kamu”. (H.R Muslim)⁹⁵

Hadist tersebut bersumber dari muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami dan dikeluarkan oleh Imam Muslim pada kitab shahih-nya. Seseorang menceritakan tentang kehidupan pada masa jahiliyyah sebelum islam datang. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu adalah mendatangi dukun, baik untuk bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi, meramal nasib, maupun mengobati penyakit. Setelah islam datang, Rasulullah Saw melarang umat islam agar jangan mendatangi atau mempercayai dukun lagi, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah terdahulu. Kemudian kebiasaan lainnya yang terjadi pada masa itu yakni masyarakat meyakini firasat-firasat

⁹⁵ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy (selanjutnya disebut Imam Muslim), *al-jami; al-Shahih*, (Maktabah Syamilah : Ishdaral-Tsaniy), bab tahrim al-kuhhanah wa ityaan, bab 4, h. 1748.

buruk yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal inilah yang diluruskan oleh Rasulullah Saw dengan sabda beliau.⁹⁶

Dari pernyataan di atas, dapat peneliti analisa bahwa kepercayaan terhadap suatu tradisi merupakan sebuah hak pilihan yang mana hanya manusia yang berkeyakinan penuh kepada kepercayaan akan suatu tradisi tersebut. Ada dua rincian hukum dalam masalah ini antara lain : *Pertama*, apabila hanya sekedar mendatangi meskipun tidak mempercayai maka itu disebut haram. Karena ia telah berusaha untuk mencari tahu tentang ramalan seperti itu. Akibat perbuatan ini, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-mutsana Al-‘Anazi; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa’id dari Ubaidillah dari Nafi’ dari Shafiyah dari sebagian para istri Nabi Saw, dari Nabi Saw beliau bersabda, “barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima.” (H.R. Muslim)⁹⁷

Hadits tersebut menjelaskan tentang akibat hukuman bagi orang-orang yang senang mendatangi dukun. Hendaklah sebagai seorang muslim untuk membentengi diri dengan zikir untuk mengingat sang pencipta agar terhindar dari

⁹⁶Syofrianisda dan Novi Susanti, “*Interpretasi Paranormal dalam perspektif Hadits*”, Jurnal Al-Irfani Darul Kamal NW Kembang Kerang, Vol.1 No.2, 2017, h. 49

⁹⁷Abi Husain Muslim bin Al-Haj, *Shahih muslim*, (Beirut kibanon : Darul Fikri,tt), No.2230, h. 4137.

sihir dan keburukan-keburukan orang yang berniat jahat. Dan apabila tertimpa musibah, jangan sampai memberitahukannya kepada para dukun. Di sini terdapat keterangan mayoritas kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa shalat orang tersebut tidak berpahala selama kurang lebih 40 hari.⁹⁸ kemudian imam Nawawi mengatakan : “sangat berlimpah hadis shahih yang melarang mendatangi dukun dan mempercayainya”.⁹⁹ Imam an-Nawawi melarang mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya, disebabkan kemampuan gaib seorang dukun hanya berasal dari bisikan setan/jin semata.¹⁰⁰

Selain dari ramalan yang sifatnya ghaib atau separuh ghaib (tercampur dengan tipu daya manusia itu sendiri), ramalan juga ada yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Hasil observasi atau pengamatan pada data-data atau fenomena-fenomena yang terjadi serta perilaku-perilaku tertentu yang kemudian dikalkulasi dengan menggunakan metodologi keilmuan. Hal tersebut bisa menghasilkan ramalan yang sering kita sebut sebagai prediksi, estimasi, atau proyeksi akan kejadian yang akan datang. *Kedua*, apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkhufuri Al-qur'an yang menyatakan hanya di sisi Allah Swt pengetahuan ghaib . Nabi Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ آتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَفًا
فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه احمد)

Artinya : “Dari Abu Hurairah dan Hasan dari Nabi Saw beliau bersabda : Barangsiapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang

⁹⁸ Imam an-Nawawi, *Shahih muslim bi Syarhin Nawawi*, (Kairo : Daar al-Hadits, 1994), Cet. Ke-1, jilid XIV, h. 446)

⁹⁹ *Ibid.*, Jilid V, h. 25.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

dikatakannya, berarti ia telah kufur pada Al-qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.” (H.R.Ahmad).¹⁰¹

Hadits ini memberi tanda hukuman bagi umat islam yang mendatangi para dukun, di sini jelas bahwa hukumannya adalah haram dan Jika sepasang calon suami istri yang benar-benar percaya dengan tradisi ini, maka hendaknya melakukan atau melaksanakan dengan cara mencocokkan weton calon pasangan, karena pada dasarnya hitungan weton ketika akan melaksanakan pernikahan merupakan salah satu dari bentuk ikhtiar.

. Meskipun dalam konteks tradisi perhitungan weton ini sebuah bentuk kehati-hatian masyarakat yang sejatinya seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt atas hamba-Nya itu nyata kebenarannya. Yang menjadi dasar dari kaidah ini ialah Hadist Nabi, diantaranya :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا, فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Umar bin Khattab R.a, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat. Dan sesungguhnya setiap orang bergantung apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak didapatkannya atau kepada wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. (tidak memperoleh pahala dari Allah Swt)” (H.R. Bukhori muslim).¹⁰²

Berdasarkan uraian diatas menurut pendapat peneliti bahwa pelaksanaan terjadinya perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa

¹⁰¹ Abu ‘Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hilal ibn Asad al-Syaibaniy al-marwaziyy al-Baghdadiy, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal Wa Bihamisuhu Muntakhab Kanz Al-‘Ummal Fi Sunan Al-Ahwal wa Al-Af’al*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt, maktabah Syamilah : Ishdar al-Tsani), Nomor hadist : 9532, h. 429

¹⁰² Abdullah bin AbdurRahman Alu Bassam, *Syarah Haditts Pilihan Bukhori-Muslim*. (Bekasi : Darul Falah, Cet 14, 2018), No. hadits 1, h. 2

Kanamit Jaya merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dicabut akarnya begitu saja, seperti halnya tradisi ramalan ini. Dikarenakan tradisi yang ada di Desa Kanamit Jaya sudah lama dijalankan oleh masyarakat. Padahal seyogiaya perhitungan weton ini terdapat unsur menyekutukan Allah meskipun dalam pelaksanaan sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat setempat dalam melaksanakan pernikahan namun masyarakat pun meyakini akan hasil dari perhitungan tersebut yakni akan menambah keharmonisan rumah tangga dan lain-lain. Padahal Allah Swt telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-25 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
 الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا
 لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu ; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Q.S A-Baqarah 21-22)¹⁰³

Ayat memberikan petunjuk bahwa segala sesuatu manusia yang dimuka bumi telah dijamin rezekinya oleh Allah Swt dan jangan bersekutu selain kepada-Nya. Maka jelaslah bahwa dalam islam pernikahan itu adalah untuk menyempurnakan separuh agama, dan sudah dipastikan rezeki atasnya seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an tersebut, bukan dengan mendatangi para

¹⁰³ Al-Baqarah, 2 : 21-22.

dukun untuk meramalkan kehidupan masa depan dengan menggunakan perhitungan yang jelas sangat ribet dan membuang waktu dengan sia-sia, bahkan kebenarannya pun tidak bisa dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, daripada menggunakan tradisi tersebut lebih baik senantiasa berdoa dan memantaskan diri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa merupakan sebuah ungkapan masyarakat Jawa dalam melestarikan adat dan menghormati warisan budaya para leluhur atau nenek moyang. Selain itu, bagi mereka penggunaan pelaksanaan tradisi perhitungan weton ini di dalam pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian dan mencari kemantapan hati dalam penyelenggaraan suatu pernikahan hajatan besar dan sakral. Karena jika dilanggar dipercaya akan mendapatkan marabahaya di dalam rumah tangganya. Namun bagi sebagian masyarakat yang tidak percaya terhadap pelaksanaan tradisi perhitungan ini karena dari keyakinan mereka masing-masing bahwa segala bentuk ramalan itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, sehingga mereka percaya kepada takdir Allah Swt yang telah mengatur alam semesta dan seisinya dengan ketentuannya.
2. Penggunaan perhitungan weton ini dalam pernikahan merupakan sebuah adat, karena ketika di analisis kebiasaan ini termasuk pada *'Urf shohih* yang mana tradisi ini dapat diterima masyarakat. Tradisi ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat dan kebiasaan ini dahulu sangat bertentangan karena menggunakan sebuah sesajen namun pada saat sekarang sudah mulai dihapus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat pemuda pemudi Desa Kanamit Jaya agar memahami tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa. Dengan melestarikan tersebut maka kebudayaan lokal akan tetap terjaga dan tradisi dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Namun dalam menjalankan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, ada baiknya masyarakat tidak terpaku berlebihan terhadap hasil dari perhitungan tersebut dan hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari para tokoh adat tersebut.
2. a. Kepada para tokoh adat penulis menyarankan agar lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pelaksanaan perhitungan weton. Dengan begitu, maka lebih memudahkan peneliti dan pengguna dalam memahami penjelasan.
b. Begitu pula kepada tokoh agama, hendaknya dalam penyampaian dan kepastian hukum islam tentang perhitungan weton dalam pernikahan Jawa yang diperbolehkan sesuai dengan kaidah '*Urf*' Sehingga masyarakat Jawa dapat melestarikan budaya dengan keyakinan tanpa dibingungkan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Abdul Abdul Hayy , *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy selanjutnya disebut Imam Muslim, *al-jami; al-Shahih*, (maktabah Syamilah : Ishdaral-Tsanii), bab tahrim al-kuhhanah wa ityaan.

A. Faisal Hag dan Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

Alu Bassam, Abdullah bin AbdurRahman, *Syarah Haditts Pilihan Bukhori-Muslim*. Bekasi : Darul Falah, Cet 14, 2018

An-Nawawi Imam, *Shahih muslim bi Syarhin Nawawi*, (Kairo : Daar al-Hadits, 1994), Cet. Ke-1, jilid XIV

An-Nawawi, Imam *Riyadus, Shalihin*, Jakarta : Daarut Taufik ii At-Turats, Kairo, Cet I, 2015.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan Abdul Azizi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Houve,1984

Abidin, Aminuddin dan Slamet, *Fikih Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Antonio, Muhammad Syafi,i *Bank Syariah dan Teori Kepraktikan*, Jakarta Gema Insani Press, 2002.
- Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Bakry Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : t.p, 2012
- Djalil, A.Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Enis, niken dan Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gunasamita R., *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Jakarta : PT Buku Kita, 2009
- Hadiekoesoema, Soenandar, *Filsafat ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, Jakarta : Yudhagama Corporation, 1985

- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi 1*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Toha Putra Group, 1994
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Pengantar Islam Nusantara*, Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983
- Mudjib, Abdul *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Kalam mulia, 2004
- Muhammad, Abdul kadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004
- Muslim Bin Al-Haj, Abi Husain, *Shohih Muslim*, Beirut Kibanon : Darul Fikri,Tt, No.2230.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Musbikin Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2001
- Nashiruddin Al Albani Muhammad, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya : Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2019.

- Setiadi, Elly M. dkk, *Ilmu Social dan Budaya Dasar*, Jakarta : Kencana, 2016
- Suci, Alfred, *Nubuat Petaka Aakhir Zaman*, Jakarta: Wahyu Qalbu, 2017, Cet. I.
- Sudi Yatmana dan R. Danang Sutawijaya, *Upacara Penganten tatacara Kejawen*,
Semarang :CV Aneka Ilmu, 1995
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia,
1986
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Umam Khairul, dkk, *Ushul Fiqh I*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, Cet II.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999
- Usman Muchlis, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Karya Ilmiah

a. Skripsi

- Arianto Yudi, “*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Sidiq, Hardian “*Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal) atan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Liana, Deni Ilfa. *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2016.

Maftuhah, Lailatul “*Pandangan masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*”, Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Studi Agama-agama, 2018

Muksana Pasaribu, “*Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*”, Sumatera Utara, Vol. 1 No. 04 (Desember 2014)

Yuliana, *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017

Novi Susanti, Syofrianisda, “*Interpretasi Paranormal dalam Perspektif Hadits*”, Jurnal Al-Irfani Darul Kamal NW Kembang Kerang, Vol.1 No.2, 2017

b. Jurnal

Sufyan, Ahmad. ‘*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu‘Amalat*, Jurnal Syariah, Jilid XVI, 2008.

Sugeng Harianto, Atiek Walidaini Oktiasasi. “*Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*”, Paradigama, Vol. 04 No 03 2016.

Suraida, dkk, *“Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa”*, Universitas PGRI Semarang, Vol.1 No.5 September 2019

C. Internet

Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*, <https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. Di akses pada 29 Juni 2020, Pukul 10.30 WIB.

<https://m.detik.com/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa>. Di akses pada tanggal 23 Februari 2020, Pukul 21:39 WIB

<https://borobudurnews.com/tradisi-weton-jawa-untuk-cek-pasangan-dan-rejekimu-begini-caranya/>. Di akses pada tanggal 29 Januari 2020 Pukul 18:00 WIB.

<https://m.detik.com/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurut-pakar-budaya-jawa>. Di akses pada tanggal 23 Februari 2020, Pukul 21:39 WIB

<https://www.guru-pendidikan.co.id/adat/istiadat/>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2020, Pukul 20:43 WIB

M.bangsaonline.com/berita/32371/Tanya-jawab-islam-percaya-terhadap-hitungan-primbon. Di akses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 20:00 WIB

Rumaysho, *“Hukum mendatangi Tukang Ramal dan membaca Ramalan Bintang”*. <https://rumaysho.com/6787-hukum-mendatangi-tukang-ramal-dan-membaca-ramalan-bintang.html>. di akses pada 25 Juni 2020.

D. Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi

Sardianto, *Wawancara*, Desa Kanamit Jaya , 11 Mei 2020

Gimun, *Wawancara*, Desa Kanamit Jaya, 14 Mei 2020)

Siti Komisatun, *Wawancara*, Desa Garantung, 18 April 2020

Misdianto, *Wawancara*, Garantung, 18 April 2020.

Suwandi, *Wawancara*, Desa Kanamit Jaya, 30 April 2020

Nita Oktaviana, *Wawancara* Kanamit Jaya, 30 April 2020.

Nuriana, *Wawancara*, Kanamit Jaya, 26 Mei 2020.

Dian Adi Atmaja, *Wawancara*, Kanamit Jaya, 26 Mei 2020.

Agustina Lestari, *Wawancara*, Kanamit Jaya, 28 Juni 2020.

Gunadi, *Wawancara*, Kanamit Jaya, 29 Juni 2020

Mesini, *Wawancara*, Kanamit Jaya, 29 mei 2020.

Fadhil, *Wawancara*, Kanamit Jaya, 29 mei 2020.

Observasi di Desa Kanamit Jaya 27 Mei 2019.